

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP
PENGELOLA PARKIR ATAS HILANGNYA BARANG
KONSUMEN**

OLEH

NUR AIN M KUKU

NIM : H1120029

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA PARKIR ATAS HILANGNYA BARANG KONSUMEN

OLEH :

NUR AIN M KUKU
NIM : H.11.20.029

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal Maret 2024

Menyetujui,

PEMBIMBING I



DR.Hj. SUMIYATI BEDDU, S.H., M.H.
NIDN : 0930078002

PEMBIMBING II


ARPIN, SH.MH
NIDN : 0904058204

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP
PENGELOLA PARKIR ATAS HILANGNYA BARANG
KONSUMEN

OLEH:
NUR'AIN M. KUKU
NIM : H1120029



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NUR AIN M. KUKU**
Nim : **H.11.20.029**
Konsentrasi : **HUKUM PERDATA**
Program Studi : **ILMU HUKUM**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul "*Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelola Parkir Atas Hilangnya Barang Konsumen*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar,maka saya akan bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Gorontalo, 05 April 2024
Yang Membuat Pernyataan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelola Parkir Atas Hilangnya Barang Konsumen”*.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua orangtua tercinta penulis, Ayah yaitu Marwan Kuku dan Ibu Hariyati Djafar; yang selalu mendoakan kebaikan anak-anaknya, selalu memberi kasih sayang,cinta,dukungan,dan motivasi untuk mencapai cita”
2. Bapak Ichsan Gaffar, S. Ak, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, MSi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Ibu DR. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Ibu DR. Nur Insani, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan 1 bidang akademik Fakultas dan bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
6. Bapak Jupri, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

7. Ibu DR. Darmawati, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
8. Bapak Haritsa S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Ibu DR. Hj. Sumiyati Beddu, S.H., M.H selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Arpin, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
11. Saudara Saya Tercinta dan Terkasih Abdurahman M. Kuku
12. Opa Tercinta Simon Kuku dan Oma Terkasih Alm. Aisyah Kasim
13. Teman-teman Senasip dan Seperjuangan ,Lulu,Risda,affa
14. Terima Kasih untuk diri sendiri telah bertahan sampai sejauh ini
15. Terakhir Kepada Orang yang pernah bersama saya terimakasih atas patah hati yang telah di berikan saat proses penyusunan skripsi.terima kasih telah mengisi cerita saya dan terima kasih untuk banyak hal yang menyakitkan dan menjadi proses pendewasaan.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, 05 April 2024

Hormat saya,



**NURAIN M. KUKU
NIM. H11.20.029**

ABSTRACT

NUR AIN M. KUKU. H11120029. THE LEGAL LIABILITY OF PARKING MANAGERS FOR THE LOSS OF CONSUMER GOODS

This study aims (1) to find out the provisions of parking against the loss of consumer goods and (2) to find out the legal liability of parking managers for consumers who lose goods. This type of study is an empirical law, namely a legal research method that serves to see the law in real terms and examine how the law works in the community. The samples in this study are from the Department of Transportation, parking managers (parking attendants), and consumers who lose goods in the parking lot. The results of this study show that: (1) Parking provisions, namely if the lost goods belong to consumers at the parking lot, consumers (as parking users) should prove by having a parking ticket so that it can be used as a juridical basis because it contains the rights of consumers (parking users) in the event of a loss. Parking levies become the basis for parking attendants in supervising and guarding the goods belonging to parking users (consumers) and they will be careful after knowing the risk of liability imposed on them. (2) The legal liability of the parking manager is in the form of reimbursement of costs and partial reimbursement of costs, following the responsibility of the parking manager for the loss of vehicles and/or consumer goods related to the existence of a standard clause of transfer of responsibility in the parking ticket. Parking managers must be responsible for compensating consumers whose vehicles are lost in the parking area managed by the parking manager because the parking manager is proven to have defaulted in the parking agreement. This study recommends that: (1) Parking attendants should be briefed before being assigned to the parking location regarding the obligation to provide parking tickets to parking users (consumers) and know the legal basis related to parking. (2) Government and private parking managers should cooperate with parking insurance to anticipate the loss of vehicles and/or goods in the parking area to ease when compensating consumers who lose vehicles and/or goods while parked in the parking area owned by the parking manager

Keywords: liability, parking manager, consumer



ABSTRAK

NUR AIN M. KUKU. H11120029. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA PARKIR ATAS HILANGNYA BARANG KONSUMEN

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui ketentuan perparkiran terhadap hilangnya barang konsumen dan (2) mengetahui pertanggung jawaban pengelola parkir terhadap konsumen yang kehilangan barang. Jenis penelitian ini hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Sampel dalam penelitian ini diantaranya Dinas Perhubungan, pengelola parkir (juru parkir) dan konsumen yang kehilangan barang di tempat parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ketentuan perparkiran yaitu jika barang yang hilang milik konsumen di lokasi parkir, konsumen (sebagai pengguna parkir) sebaiknya membuktikan dengan memiliki karcis parkir sehingga dapat dijadikan landasan yuridis karena di dalamnya termuat hak-hak konsumen (pengguna parkir) jika terjadi peristiwa kehilangan. Retribusi parkir menjadi dasar bagi juru parkir dalam melakukan pengawasan dan penjagaan terhadap barang milik pengguna parkir (konsumen) serta akan berhati-hati karena telah mengetahui resiko pertanggungjawaban yang akan dibebankan terhadapnya. (2) Pertanggungjawaban pengelola parkir yakni berupa penggantian biaya dan penggantian biaya sebagian, sesuai dengan tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen terkait adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab dalam karcis parkir. Pengelola parkir wajib bertanggung jawab memberi ganti kerugian kepada konsumen yang kendaraannya hilang di area parkir yang dikelola oleh pengelola parkir karena pengelola parkir terbukti melakukan wanprestasi dalam perjanjian parkir. Penelitian ini merekomendasikan bahwa: (1) Sebaiknya juru parkir sebelum ditempatkan di lokasi parkir diberikan pembekalan terkait dengan keharusan memberi karcis parkir kepada pengguna parkir (konsumen) dan mengetahui dasar hukum terkait dengan perparkiran. (2) Sebaiknya pengelola parkir pemerintah maupun swasta bekerja sama dengan pihak asuransi perparkiran untuk mengantisipasi apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang di area parkir agar meringankan ketika memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang kehilangan kendaraan dan atau barang saat di parkir di area parkir milik pengelola parkir

Kata kunci: pertanggungjawaban, pengelola parkir, konsumen



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum	13
2.1.1 Tanggung Jawab Hukum Perdata.....	16
2.2 Perbuatan Melawan Hukum.....	18
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perparkiran.....	23
2.3.1 Pengertian Perparkiran.....	23
2.3.2 Hubungan Hukum Para Pihak.....	27
2.3.3 Dasar Hukum Penitipan Barang.....	28
2.4 Hak Dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha.....	31
2.5 Kerangka Pikir	41
2.6 Definisi Operasional.....	42

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian.....	44
3.2 Obyek Penelitian.....	44
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
3.4 Jenis dan Sumber Data	44
3.5 Populasi dan Sampel.....	45
3.6 Teknik Pengumpulan Data	46
3.7 Analisis Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
4.2 Ketentuan Perparkiran Terhadap Hilangnya Barang Konsumen.....	57
4.2.1 Barang Hilang di Tempat Parkir.....	57
4.2.2 Retribusi Parkir.....	69
4.3 Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Terhadap Konsumen Yang Kehilangan Barang.....	77
4.3.1 Penggantian Biaya.....	77
4.3.2 Penggantian Biaya Sebagian.....	84

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA.....98

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1 PENGELOLA PARKIR DI GORONTALO.....	9
TABEL 2 DATA KEHILANGAN SAAT PARKIR.....	9
TABEL 3 DATA KEHILANGAN BARANG KONSUMEN SAAT PARKIR.....	63
TABEL 4 DATA RINCIAN RETRIBUSI DISHUBDI KOTA GORONTALO.....	71
TABEL 5 DATA PENGELOLA PARKIR DI KOTA GORONTALO.....	72
TABEL 6 DATA KEHILANGAN BARANG KONSUMEN SAAT PARKIR.....	77
TABEL 7 DATA KONSUMEN YANG KEHILANGAN BARANG DI LOKASI PARKIR.....	86
TABEL 8 DATA TARIF JASA PARKIR KENDARAAN.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Parkir merupakan kebutuhan transportasi di mana kendaraan berhenti untuk sementara waktu atau untuk waktu yang lama, kemudian pengemudinya meninggalkan kendaraannya karena setiap perjalanan dengan kendaraan selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir kita melihat banyak tempat parkir, seperti di pinggir jalan, di gedung atau pusat perbelanjaan, dan di area lapangan yang disediakan.

Permasalahan yang sering kita temui pada saat memarkir kendaraan di suatu gedung atau pusat perbelanjaan kita tidak mengetahui di mana ada tempat parkir yang kosong atau bahkan tempat parkir yang penuh. Setelah mengambil tiket parkir saat masuk, kita melihat bahwa tempat parkir itu penuh dan harus mencari tempat parkir lain. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa umum dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Parkir Tepi Jalan Umum Kota Gorontalo pada Pasal 1 angka 13¹ dijelaskan mengenai parkir adalah kegiatan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Selanjutnya Pasal 1 angka 13 Tempat yang disediakan untuk parkir umum yang meliputi badan jalan, halaman pertokoan, objek wisata,

¹ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa umum dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Parkir Tepi Jalan Umum Kota Gorontalo pada Pasal 1 angka 13”

dan pelataran lingkungan atau gedung yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota sebagai fasilitas umum untuk parkir disebut dengan tempat parkir umum.

Selanjutnya tata cara pemungutan pemungutan diatur dalam pasal 12².

- a. Penyelenggaraan dan pengelolaan tempat parkir umum, parkir khusus yang dikelola oleh swasta dan parkir insidentil dilakukan dan / atau diawasi oleh Pemerintah Daerah.
- b. Walikota menunjuk Dinas Perhubungan untuk melaksanakan tugas tersebut dengan keputusan Walikota.
- c. Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran melaksanakan tugas dan kewajiban serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat yang meliputi kegiatan:
 1. Lalu lintas kendaraan masuk dan keluar serta penataan kendaraan di tempat parkir.
 2. Penyerahan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran retribusi sebagai imbalan jasa pelayanan parkir.
 3. Pengaturan keamanan lalu lintas dan ketertiban kendaraan yang diparkir .

Pada umumnya fungsi pengelola parkir yaitu menjaga dan menertibkan kendaraan yang terparkir di area parkir. Sesuai dengan fungsinya, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan sesuai dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk masuk atau memasuki suatu tempat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Parkir Tepi Jalan Umum Kota Gorontalo.

Sering kali seorang pengelola parkir menjadikan parkir sebagai salah satu bentuk bisnis agar dapat menghasilkan untung yang lumayan besar dengan mencari lahan kosong yang dapat dijadikan sebagai tempat parkir sehingga ini

² Ibid

sangat bermanfaat bagi pengendara yang mengunjungi suatu tempat dan dapat memarkirkan kendaraannya dengan aman. Pada kenyataannya, berdasarkan tempat bisnis parkir, parkir terbagi menjadi dua bagian yaitu parkir pada bahu jalan maupun parkir pada halaman atau dalam gedung. Parkir pada bahu jalan seperti parkir dipinggiran jalan, sedangkan parkir di halaman atau dalam gedung seperti parkir di pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan lain sebagainya.

Hubungan parkir yang timbul antara pengguna parkir dan pengelola berupa perjanjian penitipan barang. Dengan demikian, kita perlu mengetahui hubungan hukum apa yang terjadi diantara keduanya. Menurut L. J van Apeldoorn³, Hubungan yang timbul dari interaksi sosial (misalnya pernikahan, orang tua, saudara sedarah, tempat tinggal, kebangsaan dan berbagai hal lainnya) yang berbagi kekuasaan dan kewajiban merupakan hubungan hukum. Di mana ada dua bagian hubungan hukum, yaitu ada bagian haknya dan ada juga bagian kewajibannya.

Kewajiban pengelola jasa parkir adalah menjaga kendaraan yang terparkir diareal atau lahan parkir dan menyerahkan kembali kendaraan kepada pengguna jasa parkir dalam wujud aslinya. Maka, pengguna jasa parkir membayar retribusi atas keamanan kendaraan yang diperolehnya. Tetapi, ada juga pengelola jasa parkir yang tidak mau bertanggungjawab bila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang diareal parkirnya. Mereka menyatakan bahwa parkir adalah hak milik, jadi mereka hanya menyewakan tempat parkir tersebut.

³ L. J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993), hal 41

Pada dasarnya kontruksi hukum di parkir adalah perjanjian penitipan barang. Perjanjian ini diatur di dalam Pasal 1694 KUHPerdata, dengan ketentuan:

Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam keadaan yang sama.

Menurut pasal tersebut, perjanjian parkir dapat digolongkan kedalam perjanjian penitipan barang yang adalah perjanjian nominaat, karena perparkiran terjadi ketika seseorang/konsumen menitipkan kendaraan bermotornya dan menyerahkannya dengan maksud untuk mengambilnya kembali dalam keadaan yang utuh atau sama. Demikian juga kewajiban dari pelaku usaha tersebut bahwa pelaku usaha wajib menyimpan dan mengembalikannya seperti keadaan semula.⁴.

KUHPerdata Pasal 1706 mewajibkan si penerima titipan mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri⁵. Sehingga dapat diketahui bahwa si penerima barang titipan bertanggungjawab atas barang yang dititipkan. Sesuai isi Pasal 1714 ayat (1) KUHPerdata “*bahwa si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah diterimanya*”⁶.

Terdapat hubungan hukum antara pengelola parkir dengan pengguna jasa parkir karena telah memenuhi unsur Pasal 1694 KUHPerdata. Unsur-unsur dari Pasal 1694 KUHPerdata yaitu:

⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. IV, (Bandung: Citra Adhitya Bakti, 1995), hal. 122

⁵ *Ibid*

⁶ David M. L. Tobing, *Parkir Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: Timpani Agung), hal 19

1. Penitipan Barang baru terjadi bila calon penerima titipan setuju untuk dititipi barang. Tanpa persetujuan dari penerima titipan maka penitipan barang tidak terjadi. Karena dgn ada/tidaknya persetujuan sama dgn ada/tidaknya beban tanggung jawab penerima titipan terhadap pemberi titipan.
2. “barang” yang dititipkan kepada penerima titipan adalah milik orang lain. Milik orang lain dapat berarti milik si pemberi titipan atau bisa juga milik pihak ketiga (selain dari si pemberi titipan). Pastinya barang yang dititipkan bukan milik si penerima titipan. Kalau milik si penerima titipan itu namanya mengembalikan barang bukan menitipkan barang.
3. Barang titipan untuk disimpan oleh penerima titipan. Tidak untuk dipakai.
4. Barang titipan dikembalikan dalam keadaan yang sama kepada pemberi titipan sebagaimana kondisi saat barang titipan diterima. Dapat juga barang titipan tidak dikembalikan ke si pemberi titipan semula tetapi kepada kuasa/wakil si pemberi titipan asalkan hal tersebut diperjanjikan secara jelas sebelumnya.

Perjanjian parkir adalah perjanjian pengelolaan sukarela⁷, dimaknai bahwa ada kesepakatan timbal balik antara pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir. Pengguna jasa parkir setuju untuk memarkir kendaraannya di tempat parkir milik pengelola jasa parkir dan membayar biaya jasa parkir. Sebaliknya pengelola jasa parkir setuju untuk menerima kendaraan dari pengguna jasa parkir dan mengizinkan mereka untuk memarkir kendaraan di tempat parkir yang tersedia.

⁷ Lihat Pasal 1699 KUH Perdata

Menurut Pasal 1706 KUHPerdata maka pengelola parkir wajib untuk merawat, memelihara (menjaga) kendaraan tersebut seperti memelihara kendaraannya sendiri, seturut dengan itu Pasal 1714 KUHPerdata menyatakan bahwa kewajiban pengelola jasa parkir adalah mengembalikan kendaraan yang terparkirkan di areal parkirnya dalam wujud asalnya sesuai keadaan pada saat kendaraan diparkirkan.

Konstruksi dari perjanjian parkir adalah perjanjian penitipan barang, sesuai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara parkir yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1367 K/PDT/2002, bahwa hubungan penitipan kendaraan atau yang memarkir dengan yang menerima parkir berlaku hukum aqnon dalam kaidah hukum yaitu tanggung jawab sebagai penerima titipan parkir⁸. Dalam hal iniyang dimaksud dengan perjanjian parkir adalah kendaraan yang diparkir di tempat parkir, yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kendaraan, nomor polisi, jumlah helm yang dikenakan oleh pengguna jasa parkir dan lain sebagainya. Dalam implementasinya, parkir merupakan penitipan⁹.

Berdasarkan pembahasan di atas maka hubungan hukum antara penyelenggara jasa parkir dan pengguna jasa parkir merupakan kesepakatan penyimpanan barang sesuai dengan ketentuan Pasal 1694 KUHPerdata. Pengelola jasa parkir sebagai penerima parkir disebut dengan subjek perjanjian. Prestasinya antara lain menerima, wajib menjaga keamanan, dan merawat serta menyerahkan kembali kendaraan yang terparkirkan diarea parkirnya. Sedangkan kinerja

⁸ Putusan Mahkamah Agung RI, *Tingkat Kasasi dalam Susanto V*, Nomor 1367K/Pdt/2002, (PT. Sawo Kembar Galeria), hal 10

⁹ *Ibid*

pengguna jasa parkir adalah dengan memarkir kendaraannya di tempat parkir kemudian membayar biaya sesuai tarif yang ditetapkan oleh pengelola jasa parkir.

Pengelola jasa parkir bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan dan atau barang yang ada pada kendaraan pengguna jasa parkir. Karena kewajiban pengelola jasa parkir adalah mengembalikan kendaraan pengguna jasa dalam wujud aslinya. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 1706 dan 1714 ayat (1) KUHPerdata bahwa kerusakan atau kehilangan kendaraan di tempat parkir menjadi tanggung jawab pengelola jasa parkir.

Dengan demikian kewajiban pengelola jasa parkir baik di tempat parkir milik pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu baik di tempat parkir umum maupun pribadi, operator parkir menjaga keamanan dan mengembalikan kendaraan pengguna jasa parkir dalam bentuk aslinya. Untuk membuktikan tanggungjawab dari pengelola jasa parkir atas kehilangan kendaraan di tempat parkirnya, maka terlebih dahulu analisis dan mengkaji tentang wanprestasi (kelalaian). Karena pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir terikat dengan perjanjian parkir, ini adalah perjanjian penyimpanan sebuah barang.

Parkir pada bahu jalan umumnya dikelola perorangan atau kelompok yang memiliki izin dari pemerintah daerah. Hasil pengelolaan parkir dibagi antara pengelola jasa parkir dan pemerintah sebagai pendapatan kas daerah, sedangkan parkir di halaman atau di gedung dikelola oleh swasta dan tentu pemerintah daerah setempat pun bekerja sama dengan pengelolanya.

Menurut pengamatan lapangan yang penulis lakukan masih terlihat puluhan motor masih terlihat parkir di bagian pusat pertokoan Kota Gorontalo

seperti di Toko Golden dan Toko Idola, dimana Juru parkir memberi biaya parkir untuk satu kendaraan bermotor sekali parkir Rp. 2.000, bahkan yang amat disayangkan adalah palang pemberitahuan soal biaya parkir yang dipajang di area parkir tersebut tidak dituliskan berapa nominal/harga parkir kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Seharusnya sesuai ketentuan untuk parkir motor atau roda dua hanya Rp. 2.000 untuk satu kaliparkir. Sedangkan untuk kendaraan roda empat besarnya Rp. 5.000 tiap kali parkir. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Parkir Tepi Jalan Umum Kota Gorontalo dan Perda Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Umum, dalam menjalankan aktivitas sebagai juru parkir haruslah dilengkapi dengan atribut tukang parkir yang diberikan oleh pihak Dishub tetapi pengelola parkir sering dijumpai tidak memakai atribut tersebut.

Namun dalam kehidupan sekarang ini, konsumen tempat parkir seringkali dirugikan jika kendaraan atau barangnya hilang atau kerusakan yang terjadi di tempat parkir. Hal ini yang menjadi permasalahan adalah kehilangan atau kerusakan barang yang dititipkan pada pengelola jasa parkir yang berada di bagian pusat pertokoan Kota Gorontalo seperti di Toko Golden dan Toko Idola,

Seperti salah kasus yang terjadi dimana korban berbelanja di bagian pertokoan Kota Gorontalo seperti di Toko Golden dan Toko Idola, korban yang malas mengantri di parkiran dalam area pertokoan memarkirkan sepeda motornya dilapangan atau dibadan ruas jalan beserta helm yang dikenakan oleh korban tersebut. Hingga akhirnya saat korban hendak pulang dan sesampainya di tempat parkir, korban tidak mendapati helm miliknya di tempat dimana dia parkirkan

kendaraannya, kemudian si korban langsung menanyakan ke tukang parkir tersebut tetapi tukang parkirnya seolah tidak tahu dengan apa yang terjadi kepada si korban, kemudian si korban membuat laporan ke polisi setempat.

Berikut penulis lampirkan beberapa data dilapangan terkait pengelolaan perparkiran

Tabel 1

Data Pengelola Parkiriran Di Kota Gorontalo

No	Jumlah Pengelola	Lokasi	Direkrut Bulan
1	1 orang sebagai penanggung jawab	Pertokoan Jl. Suprapto	Desember
2	9 orang sebagai anggota/pemungut	Pertokoan Jl. Suprapto	Desember
3	1 orang sebagai anggota/pemungut	Pertokoan Jl. Imam Bonjol	Januari
4	6 orang sebagai anggota/pemungut	Pertokoan Jl. S. Parman	Februari
5	3 orang sebagai anggota/pemungut	Pertokoan Jl. Raja Eyato	Februari
6	4 orang sebagai anggota/pemungut	Pertokoan Jl. M.T. Haryono	Februari

Sumber data diperoleh dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Gorontalo 2023

Tabel 2

Data Kehilangan Pada Saat Parkir

No	Barang Hilang	Tahun	Jumlah Satuan
1	Motor	2019	1
2	Handphone	2021	1
3	Helm	2022-2023	10

Sumber data diperoleh dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Gorontalo 2023

Dari kedua tabel diatas terlihat jumlah barang para pengendara parkir yang telah hilang pada saat mereka memarkirkan kendaraannya di lokasi perparkiran yang mana ada anggota/pemungut parkir yang berjaga disana. Pada Data tersebut juga terlihat siapa sajakah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan perparkiran retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Gorontalo yang berlokasi di Jalan Jend. Suprapto, Sebagian di Jalan S. Parman dan Sebagian Jalan M.T.Haryono, Sebagian Jalan Sutoyo dan Sebagian di ruas Jalan Raja Eyato. Dimana pengelola wajib menyetor Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan dengan ketentuan sebagain berikut :

- Penyetoran dapat dilakukan setiap hari melalui petugas yang sudah ditunjuk.
- Menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan.
- Menggunakan identitas petugas parkir (papan nama, rompi dan pengenal lainnya).
- Dilarang melakukan pemungutan di luar ketentuan (abodemen).
- Surat penunjukan tersebut berlaku sejak tanggal **01 Maret s.d 31 Maret 2023.**

Dilembaran karcis yang biasanya dipegang oleh konsumen juga masih tertera tulisan “segala bentuk kehilangan bukan tanggung jawab kami”, dapat dikategorikan sebagai klausula baku (aturan/ketentuan yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha). Sedangkan dalam Pasal 18 ayat 1 huruf A Undang-Undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999, menjelaskan bahwa pelaku usaha (penyelnggara parkir) dilarang untuk mencantumkan klausula baku yang

menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 18 ayat 3 UU Perlindungan Konsumen.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Hilangnya barang milik konsumen merupakan suatu wanprestasi yang dilakukan pihak pengelola karena tidak bisa menepati janjinya untuk menyimpan dan mengembalikan barang tersebut dalam keadaan yang sama. Pada Pasal 4 huruf H, UU Perlindungan Konsumen, kemudian menjelaskan mengenai hak konsumen yang salah satunya adalah “*hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya*”.

Dilihat juga dari putusan MA, setiap kendaraan baik mobil maupun sepeda motor milik konsumen apabila hilang menjadi tanggung jawab pengelola parkiran, dan ditegaskan kembali pada pasal 1367 Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPer) “seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Oleh karena itu, diharapkan kesadaran masyarakat untuk lebih berhati-hati dan waspada saat memarkir kendaraan, terutama saat parkir di luar gedung, pusat perbelanjaan, atau dimana pun harus menggunakan kunci ganda.

Berdasarkan uraian di atas, penulis kemudian tertarik untuk meneliti **“Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pengelola Parkir Atas Hilangnya Barang Konsumen”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan perparkiran terhadap hilangnya barang konsumen?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pengelola parkir terhadap konsumen yang kehilangan barang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan perparkiran terhadap hilangnya barang konsumen
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pengelola parkir terhadap konsumen yang kehilangan barang

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan bagi penulis sendiri untuk perkembangan ilmu hukum tentang pertanggung jawaban hukum.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan penulis tentang tanggungjawab pengelola parkir yang kehilangan barang di area parkiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab berasal dari kata “*responsibility*” atau “*liability*” dalam bahasa Inggris sedangkan dalam bahasa Belanda, tanggung jawab, yaitu “*vereentwoordelijk*” atau “*aansparrkelijkeid*”. Tugas memikul segalanya merupakan tanggung jawab berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jika sesuatu terjadi, dapat dituduh dan dituntut. Suatu keharusan bagi seseorang untuk melakukan apa yang wajib dilakukannya merupakan suatu tanggungjawab jika dipantau dari kamus hukum¹⁰.

Secara hukum tanggung jawab merupakan konsekuensi dari kebebasan seseorang atas perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan¹¹. Sugeng Istanto menyatakan bahwa pertanggung jawaban meliputi kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas segala hal yang telah terjadi dan kewajiban untuk memulihkan kerugian yang mungkin ditimbulkan¹².

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah

¹⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia, 2005), hal.49

¹¹ Soekidjo Notoatmojo, *Etiqa dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal 27

¹² Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet. 2, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014), hal. 77

suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹³

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau *liability* seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. Dalam *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa terminologi *liability* memiliki makna yang luas. Pengertian *legal liability* adalah *a liability which courts recognize and enforce as between parties*¹⁴.

Liability merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik¹⁵.

Konsep tanggung jawab hukum berubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memiliki tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung

¹³ Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 26

¹⁴ Soekidjo Notoatmojo, 2010. Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 55.

¹⁵ Ridwan H.R, 2002. Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, hal. 249-250

jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan¹⁶ Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain¹⁷.

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran¹⁸.

Berdasarkan hukum perdata, dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua jenis, yaitu kesalahan dan resiko. Sehingga dikenal sebagai kewajiban berdasarkan kesalahan “*liability without based on fault*” dan tanggung jawab atas kesalahan yang diketahui “*liability without fault*” yang dikenal sebagai tanggung jawab ketat atau kewajiban mutlak “*strict liability*”¹⁹.

¹⁶ Titik Triwulan dan Shinta, 2010. Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 48.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Hans Kelsen, 2008. Teori Hukum Murni, Nusamedia, Bandung, hal. 136.

¹⁹ *Ibid*, hal 49

Prinsip dasar tanggung jawab atas kesalahan menyiratkan bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Di sisi lain, prinsip tanggung jawab ketat “*strick liability*” adalah konsumen penggugat tidak lagi berkewajiban tetapi produsen tergugat bertanggung jawab langsung atas resiko kerusakannya.

Selain itu, Titik Triwulan menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum harus memiliki landasan, yakni perkara yang menghidupkan hak hukum seseorang untuk menggugat orang lain, serta hal yang menimbulkan kewajiban hukum orang lain untuk bertanggung jawab²⁰.

Menurut Hans Kelsen, konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep kewajiban hukum “*liability*”. Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu yang dapat dihukum jika terjadi tindakan sebaliknya. Karena sanksi yang dijatuhan pada pelanggar biasanya tindakan mereka sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab²¹.

2.1.1 Tanggung Jawab Hukum Perdata

Tanggung jawab hukum perdata bisa ada dalam bentuk tanggung jawab hukum berdasarkan wanprestasi (kelalaian) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Kewajiban hukum perdata berdasarkan default hanya dapat ditegakkan dengan adanya kesepakatan yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian dimulai dengan persetujuan para

²⁰ Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet. 1, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010), hal. 48

²¹ Jimly Asshiddiqie an Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Sekretariat Jendelan & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 61

pihak. Berdasarkan pasal 1313 KUHPerdata (selanjutnya: KUHPerdata), Perbuatan dimana satu atau lebih orang mengikatkan diri pada satu atau lebih orang lain merupakan pengertian perjanjian. Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu ia dapat dituntut pertangung jawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam melanggar hukum (*liability for tort*) terbagi menjadi beberapa teori yaitu²² :

- a. Kewajiban sebagai akibat dari kewajiban wanprestasi yang disengaja, terdakwa pasti telah melakukan tindakan yang merugikan penggugat atau mengetahui bahwa perbuatan terdakwa akan merugikan.
- b. Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kelalaian (*negligence for liability*), didasarkan pada “concept of error” yang berkenaan dengan moralitas dan hukum yang bercampur “interminglend”.
- c. Tanggung jawab mutlak atas pelanggaran hukum tanda adanya kesalahan (pertanggungjawaban) didasarkan pada perbuatannya, baik disengaja maupun tidak disengaja, artinya meskipun ia tidak

²² Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hal 503

bersalah, ia tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari tindakannya.

2.2 Perbuatan Melawan Hukum

Pengertian perbuatan yang bertentangan dengan hukum diperluas dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum melawan Cohen. Mahkamah Agung telah mempertimbangkan: bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedangkan barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian²³.

Istilah perbuatan melawan hukum berasal dari istilah Belanda perbuatan melawan hukum atau disebut “*tort*” dalam bahasa Inggris. Kata (*tort*) berkembang menjadi suatu pelanggaran perdata yang bukan merupakan akibat dari suatu pelanggaran kontrak. Kata (*tort*) berasal dari bahasa Latin “*orquer*” atau “*tortur*” dalam bahasa Prancis, karena kata “*wrong*” berasal dari bahasa Prancis “*wrung*” yang berarti salah atau kehilangan “*injury*”.

Perbuatan melawan hukum “*onrechmatige daad*” diatur dalam Buku III KUH Perdata. Rumusan perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 KUH Perdata yaitu: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian

²³ M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, cet.2, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), hal. 25-26.

kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menertibkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”²⁴.

Menurut Munir Faudy, tindakan melawan hukum merupakan seperangkat prinsip yang dirancang untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, bertanggung jawab atas kerugian dari interaksi sosial, dan mengganti kerugian korban melalui tuntutan hukum yang sesuai²⁵.

Menurut R. Wirjono Projodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yaitu perbuatan tersebut menimbulkan guncangan bagi keseimbangan dalam masyarakat. Ia melanjutkan, istilah “*onrechtmatige daad*” diartikan secara luas sebagai hubungan yang bertentangan dengan kesesilaan atau yang dianggap pantas dalam kehidupan sosial²⁶. Yang dimaksud dengan Pasal 1365 KUHPerdata bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam undang-undang terdapat 3 (tiga) kategori tindakan melawan hukum, antara lain:

- a. Tindakan sengaja melawan hukum.
- b. Bertindak melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa niat atau kelalaian).
- c. Bertindak melawan hukum karena kelalaian²⁷

²⁴ KUHPerdata Pasal 1365

²⁵ Munir Faudi, Perbuatan Melawan Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal 3

²⁶ *Ibid*, hal 13

²⁷ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 3.

Dilihat dari peraturan KUHPerdata Indonesia mengenai perbuatan ilegal lainnya serta KUHPerdata dalam Sistem Eropa Kontinental, model pertanggung jawaban perdata adalah sebagai berikut :²⁸

- a. Tanggungjawab atas kesalahan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
- b. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata.
- c. Kewajiban mutlak (tanpa cela) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

Ganti kerugian merupakan bagian pembahasan dari hukum perdata oleh karenanya patut terlebih dahulu didefinisikan apakah itu hukum perdata. Hukum Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang yang satu dengan orang yang lainnya. Dalam pengertian di atas terdapat beberapa unsur antara lain unsur peraturan hukum, yang dimaksud dengan peraturan hukum adalah rangkaian ketentuan mengenai ketertiban dan berbentuk tertulis dan tidak tertulis dan mempunyai sanksi yang tegas. Unsur selanjutnya adalah unsur hubungan hukum, yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum hubungan yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban orang perorang, sedangkan unsur yang terakhir adalah unsur orang, yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, pendukung hak dan kewajiban itu dapat

²⁸ *Ibid*, hal 3

berupa manusia pribadi ataupun badan hukum.²⁹

Menurut R. Subekti, hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.³⁰ Sedangkan menurut Munir Fuadi, yang dimaksud dengan Hukum Perdata adalah seperangkat/kaidah hukum yang mengatur perbuatan atau hubungan antar manusia/badan hukum perdata untuk kepentingan para pihak sendiri dan pihak-pihak lain yang bersangkutan denganya, tanpa melibatkan kepentingan publik.³¹ Sedangkan istilah Perdata berasal dari bahasa sansekerta yang berarti warga (*burger*) Pribadi (privat) sipil (*civiel*).hukum perdata berarti peraturan mengenai warga, pribadi, sipil, berkenaan dengan hak dan kewajiban.³²

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmentnya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.³³

KUHPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, 2019. Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Pertama (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti), hal. 1-2

³⁰ C.S.T. Kansil, 2015. Modul Hukum Perdata, Cetakan kedua (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), hal. 1.

³¹ .Munir Fuady, 2014. Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 1.

³² Ishaq, Pengantar hukum Indonesia (PHI), 2014. Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal.151.

³³ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 223.

tiga komponen (Vide Pasal 1239, 1243). sebagai berikut :³⁴

1. Biaya
2. Rugi.
3. Bunga

Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “rugi” adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur.sedangkan yang dimaksud dengan “bunga” adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.³⁵

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi. Selanjutnya dalam literatur dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut :³⁶

1. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian.
2. Ganti rugi ekspektasi.

³⁴ *Ibid.*, hal. 223

³⁵ *Ibid.*, hal. 224

³⁶ *Ibid.*, hal. 224-228.

3. Pergantian biaya.
4. Restitusi.
5. Quantum meruit.
6. Pelaksanaan perjanjian.

Selain kerugian yang timbul dari wanprestasi, kerugian juga dapat ditimbulkan oleh Perbuatan melawan hukum, Perbuatan Melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata, Pasal 1365 KUHPerdata memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan

“tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdata adalah

“setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatanya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaianya atau kurang hati-hatiannya”.³⁷

2.3 Tinjauan Umum Tentang Parkiran

2.3.1 Pengertian Parkiran

Parkiran atau lahan parkiran tercantum dalam undang-undang No. 22 tahun 2009, pasal 1 ayat 15 yang menyebutka “Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat yang ditiggalkan oleh pemiliknya”. Dan juga terdapat dalam undang-undang yang sama dalam paragraf 7 pasal 120 bahwa “Parkiran kendaraan di

³⁷ Soesilo dan Pramudji R, 2018. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Pertama (Surabaya : Rhedbook Publisher), hal. 306

jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas, yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya”. Secara hukum dilarang untuk berhenti atau parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sekitar jalan umum sebagian besar diizinkan. Kebutuhan lahan parkiran semakin meningkat dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan, terutama kendaraan bermotor. Banyak negara dimana kendaraan bermotor merupakan transportasi pilihan utama bagi aktifitas masyarakat. Maka kebutuhan lahan parkiran juga menjadi sangat penting bagi kelangsungan aktifitas masyarakat.

Lahan parkiran dapat dijumpai dimanapun seperti lahan parkiran di gedung-gedung, rumah sakit, perkantoran, sekolah, kantor pemerintah, maupun sarana sosial lainnya. Pada umumnya lahan parkiran menggunakan aspal untuk melapisi tanahnya. Perparkiran pada awalnya dilakukan oleh masing-masing pengelola gedung atau bangunan yang memiliki lahan parkir kendaraan. Dengan cara pemilik kendaraan memarkirkan kendaraanya dilahan parkiran yang disediakan oleh juru parkir, yang ditandai dengan memberikan karcis parkiran kepada pemilik kendaraan. Kemudian saat ingin meninggalkan lahan parkiran, maka pemilik kendaraan akan menyerahkan uang sebagaimana yang dicantumkan dalam karcis parkiran tersebut. Para pengusaha melihat adanya peluang untuk mendirikan bisnis penyediaan lahan parkiran bagi pemilik kendaraan bermotor dengan meningkatnya pemilik kendaraan.

Sejarah perparkiran dapat diambil contoh dari perparkiran di

Amerika. Dimana dapat ditemukan bagaimana asal mula parkiran dapat menjadi suatu bisnis bagi pihak swasta dan pada akhirnya bisnis parkir pun mulai mendunia. Dalam penyelenggaraan parkiran, tentunya diperlukan suatu sarana dalam menyelenggarakan penyediaan lahan parkiran. Selain sarana lahan yang layak, yang terpenting dalam menjalankan usahan ini adalah bagaimana mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut. Dimunculkan tarif parkiran bagi kendaraan yang menempati lahan parkiran. Dimana kemudian besarnya biaya tarif parkiran tersebut dihitung berdasarkan lama waktu yang digunakan oleh pemilik kendaraan yang menggunakan lahan parkiran tersebut. Diciptakanlah meteran parkiran untuk melakukan penghitungan biaya parkiran sesuai dengan waktu yang digunakan oleh pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraan tersebut dilahan parkir, dimana lama waktu parkiran tersebutlah yang dikonversi menjadi sejumlah uang yang dikenal dengan tarif parkiran.

Meteran parkiran pertama diciptakan oleh Karl C. Magee pada tahun 1935 di Oklahoman City Amerika³⁸. Meteran tersebut dipasang pertama kali pada Juli 1935 di Oklahoma City dan mulai diproduksi besar-besaran pada tahun 1936 hingga pertengahan tahun 1980. Pada awalnya, meteran parkiran dipasangkan pada bagian dari jalan raya dimana kendaraan dapat diparkikan dengan tujuah mencegah penumpukan

³⁸ Renaldo Okta Garduvega, “Keberlakuan Perjanjian Penitipan Sebagai Perjanjian Sah Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Parkiran Dikaitkan Dengan Asas Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pengelola Parkiran”(skripsi), Universitas Indonesia (Depok, 2011), hlm. 12.

kendaraan di jalan raya. Tidak tahan lama meteran tersebut menjadi target dari perusakan dan pencurian para pembobolan meteran parkiran.

Jika melihat isi Pasal 1694 KUHPdt maka fungsi dari perparkiran terdapat juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang yang memiliki arti apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Yang memiliki arti bahwa akan terjadi dengan dikerjakannya suatu kegiatan yang nyata, yaitu diberikan barang yang dititipkan. Bentuk dari jasa parkir tidak sama dengan perjanjian-perjanjian lainnya yang bersifat *konsensual*³⁹.

Dalam memarkirkan kendaraan bermotor terdapat tiga macam bentuk parkiran, yaitu⁴⁰.

a. Parkir pararel

Sejajar dimana parkir diatur secara berurutan, dengan bumper depan kendaraan berhadapan dengan salah satu bumper belakang yang bersebelahan. Parkir dilakukan sesuai dengan tepi jalan, baik di sebelah kiri jalan atau sebelah kanan atau dikedua sisi apabila memungkinkan. Parkir paralel adalah metode yang paling umum dilakukan untuk parkir kendaraan disisi jalan. Metode ini juga digunakan di garasi parkir atau bagunan parkir terutama untuk menempati tempat parkir dimana parkir miring tidak memungkinkan.

³⁹ R. Subekti “*Hukum Perjanjian*”, (Jakarta: PT Intermasa, 2008), hal. 107

⁴⁰ Andy Prasetyo Utomo “Analisa Dan Perancangan Parkiran Sistem Informasi Parkiran Di Universitas Muria Kudus”(Jurnal), Universits Muria Kudus, hal. 18.

b. Parkir tegak lurus

Dengan metode ini kendaraan diparkirkan secara tegak lurus, berdampingan, berhadapan dengan lorong atau pintu masuk belakang, trotoar, atau tembok. Jenis kendaraan ini parkir lebih mudah dari pada parkir berhadapan dengan demikian biasanya digunakan di tempat-tempat area parkir atau gedung parkir. Sering kali, di tempat parkir mobil menggunakan parkir tegak lurus, dua baris tempat parkir dapat diatur secara berhadapan.

c. Parkir serong

Salah satu metode parkir paling yang banyak digunakan disekitaran jalan atau disekitaran gedung parkir karena parkir serong memudahkan kendaraan masuk atau keluar dari tempat parkir.

2.3.2 Hubungan Hukum Para Pihak

Antara penyedia jasa parkiran dengan pengguna jasa parkiran terdapat hubungan hukum, karena hukum mengatur segala interaksi yang timbul dalam tingkah laku pergaulan masyarakat yang mana didalam hubungan hukum terdapat titik potong kekuasaan-kekuasaan dan komitmen setiap orang individu terhadap mereka yang berhubungan dengannya. Setiap hukum memiliki bidangnya yakni dari segi kebebasan

dan segi kewajiban⁴¹. Hubungan hukum adalah hubungan yang disusun dan dibenarkan oleh hukum dan mempunyai akibat tertentu. Hak dan kewajian para pihak dapat dipertahankan di hadapan pengadilan.

Hubungan hukum para pihak tercipta pada saat pengguna jasa parkiran dan pengguna jasa parkiran memarkirkan kendaraanya di lahan parkiran yang telah disiapkan oleh penyedia jasa parkiran. Hubungan hukum yang dimaksud tampak terlihat dengan adanya kartu parkiran (*parking card*) yakni bukti adanya hubungan hukum antara penyedia jasa parkiran dang pengguna jasa parkiran.

Kebanyakan penyedia jasa parkiran menyatuakan tanda masuk parkiran dan biaya parkiran yang merupakan suatu bukti atas suatu pembayaran dalam pemakaian lahan parkir pada tempat parkir di luar badan jalan sebagai usaha yang dijalankan oleh juru parkir. Pada umumnya, kartu karcis parkiran berupa kertas kecil yang terdapat tertulis yang tidak ditandatangani, dan diserahkan dalam bentuk tiket satu lembar. Di atas karcis tersebut tertulis aturan-aturan perparkiran (perjanjian baku). Pada karcis tersebut tertera keterangan mengenai nomor polisi kendaraan yang masuk, selanjutnya jam berapa kendaraan memasuki gedung parkiran.

2.3.3 Dasar Hukum Penitipan Barang

Mengingat Pasal 1694 KUHPPerdata apabila hak dan kewajiban penyimpanan ini terpenuhi maka semua jenis bentuk dari penitipan barang

⁴¹ L. J. Van Apeldoorn, “*Pengantar Ilmu Hukum*”,(Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), hal. 41.

yang terjadi akan diselesaikan dengan mempertimbangkan masing-masing pihak yang terlibat⁴².

Pada umumnya proses penitipan ataupun perjanjian baik yang diselesaikan bersama atau sendiri harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ada. Prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar hukum dalam membicarakan tanggung jawab penyedia jasa parkir terhadap konsumen atas kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor dan bertujuan untuk menjelaskan ketentuan umum yang berlaku dengan Undang-undang, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1320 KUHPerdata. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 3. Suatu hal tertentu
 4. Suatu sebab yang halal.
- b. Pasal 1338 KUHPerdata. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali. selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan i'tikad baik.
- c. Pasal 1365 KUHPerdata. Tiap perbuatan melanggar hukum, yang

⁴² C.S.T Kansil, “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hal. 244.

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

- d. Pasal 1694 KUHPerdata. Penitipan terjadi, apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.
- e. Pasal 1712 KUHPerdata. Penerima titipan tidak boleh memakai barang titipan tanpa ijin yang diberikan secara tegas oleh pemberi titipan atau dapat disimpulkan adanya dengan ancaman mengantikan biaya kerugian.
- f. Pasal 1714 KUHPerdata. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang sama dengan yang diterimanya.

Penitipan yang terjadi antara konsumen dengan penyedia jasa penitipan dibedakan menjadi tiga bentuk penitipan, yaitu:

- A. Pasal 1696 KUHPdt penitipan sejati ialah penitipan yang dianggap dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya, sedangkan ia hanya dapat mengenai barang- barang yang bergerak.
- B. Pasal 1699 KUHPdt penitipan sukarela ialah terjadi karena sepakat bertimbali-balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan.
- C. Pasal 1703 KUHPdt penitipan terpaksa ialah penitipan yang terpaksa dilakukan oleh seorang karena timbulnya suatu malapetaka.

Penitipan memiliki tanggung jawab hukum dan hubungan hukum

yang berbeda. Dapat dilihat bahwa penitipan kendaraan bermotor cenderung kepada penitipan barang dengan suka rela, sebab adanya hubungan antara penyedia jasa dan konsumen. Dalam Pasal 1701 KUHPdt Penitipan barang dengan sukarela hanya dapat dilakukan antara orang-orang yang cakap untuk mengadakan perjanjian tersebut.

2.4 Hak Dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha

Setiap manusia wajib memperoleh hak keamanan atau perlindungan dari penyedia jasa atau pelaku usaha sebagai penghasilan barang maupun jasa. Dan sebaliknya, pihak penyedia jasa atau pelaku usaha tidak sewenang-wenangnya membuat barang atau jasa yang dapat menyusahkan para konsumen atau masyarakat dengan melalui keuntungan yang besar dari pihak konsumen.

Pada umumnya jika memberbincarakan masalah hak dan kewajiban bahwasanya kita harus merujuk kepada undang-undang. Undang-undang dalam hukum perdata selain dibentuk oleh badan hukum (lembaga legislatif), juga dapat lahirkan dari perjanjian antara pihak-pihak yang berhubungan satu sama lain, peraturan yang dibuat dan diselesaikan oleh para pihak dan undang-undang. Keduanya membuat perjanjian di antara para pihak yang terkait. Perjanjian inilah yang menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan atau yang tidak boleh dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian⁴³.

⁴³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*,

Aturan mengenai hak dan kewajiban para pihak telah diatur dalam KHUPerdata. Adapun hak dan kewajiban penerima titipan diatur dalam pasal 1706 dan 1707 KUHPerdata. Pasal 1707 Ketentuan dalam pasal harus dilakukan lebih keras:

- a. Jika penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barangnya;
- b. Jika ia meminta dijanjikan suatu upaya untuk penitipan itu;
- c. Jika penitipan itu terjadi terutama untuk kepentingan penerima titipan;
- d. Jika diperjanjikan dengan tegas, bahwa penerima titipan bertanggung jawab atau semua kelalaian dalam menyimpan barang titipan itu.

Selanjutnya penerima titipan juga diharuskan untuk ;

- a. Mengembalikan barang titipan dalam keadaan yang sama.
- b. Mengembalikan barang titipan pada waktunya.
- c. Mengembalikan barang titipan kepada pemberi titipan.

Mengembalikan barang titipan kuasa dari pemberi titipan.

Jika dihubungkan dengan parkiran, maka hak dan kewajiban dari penerima titipan (pengelola parkira) menjadi jelas dan tidak rancu. Pada dasar praktiknya, kewajiban-kewajiban tersebut dikerjakan oleh pihakparkiran sebagai penerima titipan dalam praktiknya menjalankan kegiatan mengelola perparkiran. Kewajiban dalam perjanjian penitipan

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 25.

yang mana bersifat wajib dalam KUHPerdata. Dimana pengelola parkiran meminta upah/biaya parkiran ialah hal yang dibenarkan dalam perjanjian penitipan.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 4 telah diatur secara terperinci mengenai hak dan kewajiban konsumen sebagai berikut ini. Adapun hak konsumen antara lain:⁴⁴

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa.
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang digunakan.
- c. Hak untuk didengarkan keluhan terhadap barang atau jasa yang digunakan.
- d. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- e. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- g. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya.

Sebagaimana yang telah di atur dalam UUPK No 8 Tahun 1999 Pasal 5 selain hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang

⁴⁴ Danang sunyoto, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Yogyakarta: Nuhan Medika, 2016),hal. 148.

harus dipenuhinya:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Membayar dengan nilai tukar yang telah disepakati.
- c. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbupa badan hukum ataupun bukan badan hukum yang dilaksanakan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Republik Indonesia, yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang usaha.⁴⁵ Untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban konsumen, bukan cuma konsumen saja yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam pasal 6 UUPK No 8 Tahun 1999 Pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dikerjakan dalam menjalankan uasahannya. Di antara lain hak pelaku usaha yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan

⁴⁵ Abdur Rasyid Salim, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 220.

konsumen yang bertujuan tidak baik.

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa hukum konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperjual belikan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainya.

Dalam pasal 7 UUPK No 8 Tahun 1999 kewajiban pelaku usaha diantaranya adalah:

- a. Berikti'kad baik dalam melakukan kegiatan usahannya.
- b. Memberikan infomasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- c. Melayani atau memperlakukan konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang digunakan oleh konsumen.
- e. Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian akibat pemakaian barang atau jasa yang digunakan.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha secara lengkap diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak,

cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :
 - a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
 - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan

barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakan sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang masuk :

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
- a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
 - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
 - c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
 - d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
 - e. mengeksplorasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
 - f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundangan mengenai periklanan.
- (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

Dan tanggung jawab bagi pelaku usaha diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 28 pada UU Perlindungan Konsumen. Khusus lembaga konsumen swadaya masyarakat (LSM) diatur dalam pasal 44 undang-undang yang sama⁴⁶

⁴⁶ Danang suryoto, *Aspek hukum Dalam Bisnis*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2016), hal. 151.

2.5 Kerangka Pikir

**Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Perda No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir Kota Gorontalo
KUHPerdata**

Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pengelola Parkir Atas Hilangnya Barang Konsumen

Ketentuan perparkiran terhadap konsumen yang kehilangan barang :
1. Barang hilang ditempat parkir
2. Retribusi parkir

Pertanggung jawaban pengelola parkir:
1. Pergantian biaya
2. Penggantian barang Sebagian

Terpenuhinya Pertanggung Jawaban Hukum

2.6 Definisi Operasional

1. Tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.
2. Kehilangan adalah realitas / situasi yang dapat terjadi di mana sesuatu yang dihadapkan pada seseorang dianggap telah berubah, tidak memungkinkan lagi ada atau pergi / menghilang. Bisa juga dikatakan sebagai kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan atau tidak ada sama sekali yang sebelumnya ada.
3. Pengelola Jasa Parkir bertugas untuk menjaga kendaraan pengguna jasa parkir dan menyerahkannya kembali. Pengelola jasa parkir juga berfungsi sebagai penjaga keamanan dan menertibkan kendaraan pengguna jasa parkir yang berada di area parkirnya dan pengguna jasa parkir membayar retribusi parkir atas keamanan kendaraan yang diperolehnya bukan sewa lahan parkir.
4. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
5. Pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluru biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut (biasanya sesuai dengan nilai barang konsumen yang hilang).
6. Penggantian biaya sebahagian adalah mengembalikan sebahagian dari seluru nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh

salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya (pengembalian dalam bentuk barang diatas dari nilai barang konsumen yang hilang).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian dengan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pengelola parkir atas hilangnya barang konsumen.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini bertempat di kawasan parkiran mall dan pertokoan Jalan Raja Eyato dan Dinas Perhubungan. Waktu penelitian ini selama 2 (dua) bulan Desember 2023- bulan Januari 2024.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian hukum empiris cara perolehan datanya pada umumnya menggunakan data primer dan sekunder. Adapun uraiannya sebagai berikut⁴⁷:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang merupakan data mentah (*raw data*) yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut.

⁴⁷ Syahruddin Nawi, 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Peneitian Hukum Empiris*. Makassar: UMITOHA. Hal. 29

b. Data Sekunder adalah data yang berupa dokumen-dokumen, jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang diperoleh dari sebuah instansi pemerintah atau swasta. Berbeda dengan data primer yang belum diolah, maka data sekunder adalah data yang sudah diolah.

3.5 Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama⁴⁸. Berdasarkan data di atas maka yang menjadi populasi dalam proposal penelitian ini adalah Dinas Perhubungan, Pengelola parkir dan korban yang kehilangan barangnya di area parkiran.
- b. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi, jika populasi bersifat homogen, jumlah sampelnya kecil saja⁴⁹. Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini yakni
- 1 orang pengawas perparkiran di Dinas Perhubungan
 - 4 orang pengelola parkir/juru parkir
 - 3 orang konsumen yang kehilangan barang di parkiran.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data baik primer maupun sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. Hal. 95.

⁴⁹ Ibid, hal. 97

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara tanya jawab secara terstruktur (*interview*) kepada pengelola parkir, juru parkir, korban yang kehilangan barang di area parkiran dan pihak yang terkait.
- b. Dokumentasi, yaitu melakukan pencatatan atau memfotocopy dokumen data yang mempunya relevansi atau keterkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam hal ini.
- c. Observasi, yaitu melakukan langkah pencatatan informasi sebagaimana yang dilakukan dan disaksikan selama melakukan penelitian nantinya.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data primer dan sekunder yang diperoleh diolah dan dianalisis berdasarkan perumusan masalah yang diterapkan, sehingga diharapkan gambaran yang jelas dari kesimpulan atau hasil penelitian yang diperoleh diharapkan. Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, mendeskripsikan, dan mendeskripsikan sesuai dengan masalah yang berkaitan erat dengan penelitian ini, agar memungkinkan pemahaman yang jelas dan terarah untuk memperoleh hasil penelitian nanti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada awalnya Dinas Perhubungan Kota Gorontalo bernama LLD (Lalu Lintas Darat) sekitar tahun 60-an, kemudian berubah menjadi Kantor LLAJR Wilayah V Gorontalo yang merupakan wilayah Inspeksi LLAJR Provinsi Sulawesi Utara berpusat di Manado. Sebelum terbentuk lembaga Departemen Perhubungan maka dibentuk Kantor Wilayah XIV Dirjen Perhubungan Darat untuk kawasan Sulawesi Utara dan Tengah dan berkedudukan di Manado. Kemudian dijadikan Kantor Wilayah XXI Departemen Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara, dan Kota Gorontalo khusus bidang darat menjadi Kantor LLAJR Kotamadya Gorontalo yang merupakan bagian dari Kanwil XXI Departemen Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara berkedudukan di Manado.

Dengan adanya Otonomisasi Daerah Tahun 1992 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat ke Daerah, LLAJR Kodya Gorontalo menjadi Dinas LL AJ Kota Gorontalo yang merupakan bagian dari Pemda Kota Gorontalo. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Dinas LL AJ Kota Gorontalo menjadi Dinas Perhubungan Kota Gorontalo

yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut serta Pos Telekomunikasi / Prasarana Perparkiran.

Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seiring dengan semakin berkembangnya Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Provinsi Gorontalo maka berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo, Dinas Perhubungan Kota Gorontalo berubah nama menjadi Dinas Perhubungan dan Infokom Kota Gorontalo.

Setelah delapan tahun Dinas Perhubungan dan Infokom Kota Gorontalo berberaktifitas dan menyelenggarakan Pemerintahannya maka terbentuklah OPD Baru dimana Dinas Perhubungan dan Infokom berubah menjadi Dinas Perhubungan Kota Gorontalo dan keluarlah Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan di tindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Gorontalo.


- **VISI, MISI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Visi :

“Kota SMART”

Misi :

Penguatan Daya Saing Kota Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa di Kawasan Teluk Tomini melalui peningkatan infrastruktur dan Ekonomi Perkotaan dengan tetap memperhatikan Daya Dukung Lingkungan.



Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Sesuai Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemeritah Kota Gorontalo, berikut ini adalah penjabaran dari Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Gorontalo.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Perhubungan Kota Gorontalo mempunyai fungsi :

- ❖ Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan
- ❖ Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perhubungan
- ❖ Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Perhubungan.

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. merencanakan kegiatan pembangunan di bidang perhubungan secara kesinambungan untuk pengembangannya;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan sesuai kebutuhan untuk peningkatan kinerja unit;
- c. menyusun kebijakan teknis bidang perhubungan berdasarkan petunjuk pelaksana/petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. mengorganisir pelaksanaan kegiatan di bidang perhubungan melalui mekanisme/prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit;
- e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang perhubungan secara terpadu untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
- f. mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang perhubungan berdasarkan skala prioritas untuk terlaksannya kegiatan unit;
- g. memberikan perizinan di bidang perhubungan sesuai jenisnya untuk menjamin kepastian hukum;
- h. membina pelaksanaan kegiatan di bidang perhubungan secara menyeluruh untuk kelancaran tugas unit;
- i. mendistribusikan tugas sesuai bidang masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit;

- j. mengawasi pelaksanaan tugas baik intern secara berkala untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan unit;
- k. mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- l. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- m. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- o. melakukan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan

II. Sekretaris

Sekretaris Dinas melaksanakan tugas penatausahaan di bidang program, umum, kearsipan, kepegawaian dan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun kebijakan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian, umum dan kearsipan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
- c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi berdasarkan pedoman untuk meningkatkan pelayanan;
- d. melaksanakan tugas pengelolahan administrasi keuangan berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi keuangan;
- e. melaksanakan tugas pengelolahan kepegawaian berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya penataan administrasi kepegawaian;

- f. melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan unit;
- g. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk peningkatan kinerja aparatur;
- h. mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- j. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

III. Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi keuangan, umum & kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan kebijakan teknis administrasi keuangan, umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. melakukan penyusunan rencana pengelolahan administrasi keuangan, umum & kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit;

- e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. melakukan pengelolaan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian melalui duk dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. membuat rencana pengadaan barang inventaris sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan unit;
- h. melaksanakan pengelolaan inventarisasi berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi barang milik unit;
- i. melakukan pemeliharaan barang inventaris unit sesuai ketentuan untuk keutuhannya;
- j. mengelola karsipan sesuai jenis/kelompok sebagai bahan dokumentasi dan mempermudah pencarian.
- k. menyeleksi arsip sesuai jangka waktu untuk penyusutan;
- l. membuat dasar arsip berdasarkan nilai guna arsip untuk diusul musnahkan;
- m. melakukan pemusnahan melalui mekanisme dan prosedur untuk mengetahui nilai guna arsip;
- n. membuat berita acara pemusnahan arsip sesuai daftar usulan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- o. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;
- p. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk beroleh penyatuan pendapat;
- q. menyusun laporan secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

IV. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas di bidang perhubungan Darat meliputi lalu lintas jalan, angkutan dan terminal serta perparkiran berdasarkan pedoman untuk terwujudnya ketertiban lalu lintas.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun kebijakan teknis di bidang perhubungan darat sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas operasional;
- b. menghimpun data lalu lintas jalan, angkutan dan terminal serta perparkiran melalui survei untuk mengetahui jumlah dan jenis kendaraan, produktivitas terminal, kepadatan arus lalu lintas dan kawasan serta kapasitas parkir;
- c. menganalisa data lalu lintas jalan, angkutan dan terminal serta perparkiran sesuai jenisnya untuk mengetahui tingkat kepadatan kendaraan dan pengguna jasa;
- d. menyusun rencana kegiatan bidang perhubungan darat yang meliputi lalu lintas jalan dan angkutan serta perparkiran sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
- e. melakukan sosialisasi terpadu kegiatan operasional di bidang perhubungan darat melalui media massa dan pertemuan secara langsung untuk peningkatan pengetahuan masyarakat;
- f. melakukan penerapan aturan di bidang perhubungan darat secara terpadu untuk kepatuhan dan ketertiban berlalu lintas;
- g. melaksanakan penertiban lalu lintas secara terpadu untuk kelancaran lalu lintas jalan;
- h. melaksanakan pengaturan ketertiban angkutan darat berdasarkan jaringan dan lintasan untuk kelancaran dan ketertiban mobilitas angkutan orang dan barang;
- i. memproses rekomendasi perizinan angkutan darat melalui permohonan sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan izin angkutan;
- j. melakukan pengaturan jaringan transportasi darat sesuai wilayah bangkitan dan tarikan untuk penyebaran angkutan;
- k. melaksanakan pengaturan serkulasi arus kendaraan didalam terminal sesuai trayek untuk tertibnya kendaraan masuk keluar;
- l. melaksanakan penetapan lokasi parkir kendaraan sesuai Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk tertibnya perparkiran;

- m. melakukan peraturan parkiran pada lokasi perparkiran serta tempat-tempat tertentu sesuai kebutuhan guna tertatanya kendaraan yang di parkir;
- n. melakukan pembinaan kepada pengusaha dan pengguna angkutan melalui rapat, untuk peningkatan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas;
- o. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- p. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kabit-kabit melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- q. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya untuk kelancaran tugas;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas unit.

V. Kepala Bidang Sarana Prasarana, Bimbingan dan Keselamatan Transportasi

Kepala Bidang Sarana, Prasarana, Bimbingan dan Keselamatan Transportasi mempunyai tugas: Melaksanakan tugas di bidang sarana, prasarana dan keselamatan transportasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

Dalam melaksanakan Kepala Bidang Sarana Prasarana, Bimbingan dan Keselamatan Trasportasi menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun kebijakan teknis di bidang sarana, prasarana dan keselamatan transportasi jalan sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun data sarana, prasarana dan keselamatan transportasi jalan melalui survei Lalu Lintas Harian (LHR), gerakan membelok dan Satuan Mobil Penumpang (SMP) untuk mengetahui kebutuhan peralatan dan perlengkapan penunjang trasportasi darat;

- c. menganalisa data sarana, prasarana dan keselamatan transportasi jalan melalui volume, kapasitas, dan kecepatan rata-rata untuk mengetahui satuan jenis dan volume kebutuhan trasportasi darat;
- d. menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana serta kegiatan keselamatan transportasi jalan sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
- e. melaksanakan pemeliharaan fasilitas sarana, prasarana lalu lintas, bengkel peralatan uji kendaraan dan keselamatan transportasi jalan melalui monitoring dan evaluasi secara rutin guna pemanfaatannya;
- f. melaksanakan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pengendalian dan pengaman pemakai jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (*traffic light* dan *warning light*), manajemen rekayasa lalu lintas, halte dan papan nama jalan sesuai peruntukannya sebagai petunjuk dan pengendalian lalu lintas;
- g. melaksanakan penilaian analisa dampak lalulintas secara terpadu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian rekomendasi;
- h. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, promosi dan kemitraan, melalui media masa, sekolah-sekolah, kantor-kantor, terminal untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat;
- i. melakukan penelitian administrasi kendaraan wajib uji melalui permohonan pemilik dan atau pengusaha angkutan untuk beroleh pendaftaran uji kendaraan;
- j. melaksanakan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor melalui bengkel dan peralatan uji untuk memperoleh pengesahan tanda uji (registrasi uji), tanda samping dan buku uji;
- k. mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala - kepala bidang melalui/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- m. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan;

4.2 Ketentuan Perparkiran Terhadap Hilangnya Barang Konsumen

4.2.1 Barang Hilang Ditempat Parkir

Ada dua hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen pertama hubungan hukum mungkin telah ada terlebih dahulu antara pelaku usaha dengan konsumen yang berupa sebuah hubungan kontraktual (hubungan perjanjian), tetapi mungkin juga tidak pernah ada hubungan hukum sebelumnya dan keterikatan secara hukum justru lahir setelah timbul peristiwa yang merugikan konsumen⁵⁰. Konsumen Jasa parkir Kota Gorontalo, sering mengalami hubungan hukum yang terakhir, yaitu setelah adanya peristiwa kehilangan yang menyebabkan kerugian.

Tanggung jawab petugas parkir secara tegas diatur pada Perda Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Parkir, Pasal 22 mencantumkan

Dalam hal terjadi kehilangan kendaraan di Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dan milik Swasta pada saat jam parkir, menjadi tanggungjawab pengelola Tempat Khusus Parkir.

Pada praktek operasionalnya petugas parkir untuk menghindar dari tanggung jawab di beberapa tempat parkir tepi jalan umum memberikan karcis parkir kepada pengguna parkir atau konsumen pada

⁵⁰ Janus Sidabalok, 2020, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Ed.1.Cet.ke II, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 101

saat akan mengambil kendaraannya. Inilah yang menyebabkan, terjadi kehilangan yang menimpa konsumen sehingga mengalami kerugian, karena tidak memiliki tanda bukti berupa karcis parkir yang seharusnya diberikan pada saat akan menitipkan kendaraannya di tempat parkir tepi jalan umum.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “*segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum*”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan konsumen hanya untuk kepentingan pelaku usaha⁵¹.

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam UUPK dan Undang-Undang lainnya yang juga dimaksudkan masih berlaku untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen⁵².

Berkaitan dengan kehilangan barang atau kerusakan pada saat memarkirkan kendaraan maka tidak menjadi tanggung jawab juru parkir, dikarenakan yang menjadi area parkiran tersebut bukan kawasan yang tertutup, berbeda dengan yang terdapat diparkiran Mall Gorontalo karena

⁵¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Kosumen, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011. hal. 1

⁵² *Ibid*, hal 2

Mall Gorontalo sudah termasuk kedalam kawasan yang tertutup bukan berada ditepi jalan umum serta Mall Gorontalo memiliki palang pintu parkir otomatis yang akan terbuka apabila pengendara mengambil tiket dengan cara menekan tombol yang sudah disediakan serta terdapat kamera CCTV untuk merekam kendaraan dan nomor plat kendaraan. Maka apabila terjadi kehilangan dikawasan parkiran Mall Gorontalo itu menjadi tanggungjawab pengelola perapiran Mall Gorontalo.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu juru parkir. Menurut Bapak Ari Doe (juru parkir di mall Gorontalo). Beliau telah bekerja selama 3 bulan sebagai juru parkir dikawasan tersebut, beliau mengatakan bahwa

tidak tahu adanya dasar hukum yang mengatur tentang perparkiran untuk menjaga kendaraan juru parkir atau petugas melakukan pemantauan terhadap kendaraan yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya dan ketika pengguna jasa atau konsumen ingin memarkirkan kendaraannya juru parkir atau petugas memberi arahan agar tidak mengunci kepala motor (stang) kendaraanya agar mudah untuk dirapikan dan mengeluarkan kendaraan yang hendak keluar. Dalam menjalankan tugasnya sebagai juru parkir beliau mengatakan bahwa apabila konsumen atau pengguna jasa ingin memarkirkan kendaraannya maka beliau akan memberi tahu kepada konsumen agar tidak mengunci stang kendaraannya dan apabila konsumen ingin memarkirkan kendaraannya sampai malam beliau juga memberitahu agar memarkirkan kendaraannya secara rapi di dalam, karena ketika sudah malam tidak lagi menjadi tanggungjawab juru parkir dalam menertibkan kendaraan⁵³.

Setiap kegiatan manusia tidak terlepas dari aturan hukum yang berlaku, begitu pula dalam menjalankan suatu usaha. Jika terjadi sengketa

⁵³ Wawancara tanggal 7 Januari 2024

dalam menjalankan usaha antara konsumen dengan pelaku usaha, maka telah diatur dalam pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yaitu setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan undang undang. Namun penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menghilangkan tanggungjawab pidana⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis di beberapa lokasi parkir dan dicocokkan dengan data dari Dinas Perhubungan terkait barang yang paling sering hilang ditempat parkir diantaranya helm yang ditaruh bersama dengan kendaraan sepeda motor, barang berupa handphone karena konsumen ketika memarkirkan kendaraannya lupa membawa serta handphone miliknya dan 1 buah motor di tahun 2019 dimana kondisi

⁵⁴ Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

sepeda motor yang tidak dikunci leher oleh pemilik kendaraannya ketika di parkirkan di lokasi parkir.

Di dalam sistem penggantian yang dilakukan Dinas perhubungan Bersama dengan pengusaha tempat lokasi parkir dan tentunya adalah kehadiran juru parkir sendiri, disamping posisi dari konsumen yang mengalami kehilangan barang tersebut juga memegang peran serta.

Menurut pasal 47 UUPK, disebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen yang diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak terjadinya kembali atau tidak terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen⁵⁵

Menurut penulis, kekurangan petugas dalam melakukan tugas pengawasan serta fungsi dari pengendalian dan pengawasan parkiran di Kota Gorontalo. Karena kurangnya petugas di Dinas Perhubungan Kota Gorontalo hal ini dapat menghambat pelaksanaan perparkiran di wilayah titik parkiran lainnya. Serta pelanggaran terhadap sistem parkiran dikarenakan yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap juru parkir tidak melaksanakan tugas tersebut dengan baik seperti pengawasan penggunaan karcis parkiran kepada pengguna jasa parkiran.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UUPK bahwa

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

⁵⁵ Ibid

Selanjutnya Pasal 45 ayat (2) UUPK menyatakan “

“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.

Dengan begitu, maka pengguna parkir (konsumen) yang merasa dirugikan dapat memilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi).

Upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan jarang digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Para pihak lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hal ini disebabkan proses peradilan yang berlangsung lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak adalah yang dapat berlangsung cepat dan murah.

Oleh sebab itu, penulis juga mengambil kesimpulan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyedia parkiran sebagai perlindungan terhadap dirinya yaitu konsumen yang dirugikan dapat menuntut pelaku usaha parkir terkait kehilangan barang yang terjadi saat memarkirkan kendaraan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi pilihan bagi para pihak dalam sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui musyawarah Bersama juru parkir, pelaku usaha dan perwakilan dari dinas perhubungan.

Dilain pihak perparkiran bisa juga dimaknai kita telah menitipkan barang kita ke pihak penyelenggara parkir. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 3416/Pdt/1985 yang menerangkan bahwa,

“majelis hakim perpendapat perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang, dengan begitu hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir”

Pasal 1694 KUHPerdata juga menyebutkan bahwa:

“penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpan dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama”.

Pasal 1706 KUHPerdata juga menyebutkan bahwa,

“Penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri”.

Tabel 3
Data Kehilangan Barang Konsumen Saat Parkir

No	Barang Hilang	Tahun	Jumlah Satuan	Yang diganti
1	Motor	2019	1	Diganti Sebagian
2	Handphone	2021	1	Diganti Sebagian
3	Helm	2022-2023	10	Diganti sebahagian dan Sebagian lagi sesuai harga helm tersebut

Sumber data diperoleh dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Gorontalo 2023

Berdasarkan tabel diatas penulis menyimpulkan bahwa didalam penggantian barang yang hilang di lokasi perparkiran dapat terlihat pada tahun 2019 yang hilang 1 buah motor digantikan hanya sebahagian dari nilai taksiran motir tersebut, lalu pada tahun 2021 telah hilang 1 buah

handphone diganti hanya sebahagian dari nilai taksiran nominal handphone tersebut lalu sekitar tahun 2022 hingga tahun 2023 telah hilang telah hilang 10 buah helm namun hanya Sebagian yang diganti full dari taksiran harga helm, lalu sebahagian lainnya hanya setengah dari nilai taksiran helm tersebut.

Penulis lalu mengaitkan berdasarkan penuturan oleh Bapak Veri Pala selaku pengawas Dinas Perhubungan⁵⁶, bahwa:

“didalam hal terjadi kehilangan/rusak barang yang berada di lokasi yang masih menjadi tanggung jawab pengelola parkir, maka biasanya untuk penggantian atas kehilangan/kerusakan barang milik konsumen tersebut, kami memiliki beberapa patokan dalam hal penggantian barang yang hilang/rusak tersebut. pihak pengelola parkir akan melihat berdasarkan :

1. berapa taksiran harga dari barang yang hilang/rusak tersebut, sejauh ini yang biasanya diterapkan jika barang yang hilang/rusak tersebut seperti 10 helm maka pengelola akan mengganti seharga dengan harga helm tersebut, namun tidak demikian jika barang yang hilang/rusak tersebut seperti motor dan handphone/hp biasanya kami hanya memberikan penggantian setengah dari harga barang tersebut apalagi jika barang tersebut ukurannya lebih besar lagi seperti motor kami menegosiasikan dengan pihak konsumen bahwa yang bisa kami berikan penggantian hanya sesuai kesepakatan dari hasil musyawarah mengingat harga motor terbilang cukup mahal sedangkan dari anggaran yang dimiliki oleh pihak Dishub dan pengusaha tidak terlalu besar”.
2. Sejauhmana kami dari pihak pengelola lalai/ceroboh dalam melakukan penjagaan terhadap barang yang dititipkan pada pengelola parkir sehingga ikut andil dalam menghilangkan barang yang telah dititipkan pada area parkir. Karna seperti kasus kehilangan motor lalu, itu menjadi kelalaian juga dari pihak konsumen karna tidak mengunci stir motor kendaraan yang dia miliki”

⁵⁶ Wawancara tanggal 8 Januari 2024

3. Kami akan memberi teguran kepada pihak juru parkir jika terjadi peristiwa barang kehilangan/rusak tersebut di area yang menjadi tanggung jawab penjagaan dia, dengan memotong retribusi yang dia setorkan hingga mencukup nominal barang yang digantikan oleh pihak pengelola dan pengusaha tadi”.

Wawancara dengan pengelola perparkiran, Bapak Ari Doe selaku Petugas Parkir di Mall Gorontalo Kota Gorontalo, mengatakan :

“Kalau di sini yang paling sering dikeluhkan hilang sama konsumen yang parkir helmnya yang hilang, sudah tidak ada di sepeda motor mereka ketika kembali dari arah mall”.⁵⁷

Penulis menarik kesimpulan berdasarkan penuturan dari Kepala Bidang Lalu Lintas Angkatan Dinas Perhubungan Kota Gorontalo diatas, penulis menyimpulkan bahwa dasar penggantian barang yang hilang/rusak di tempat parkir hanya berdasarkan kesepakatan antara pihak pengelola, pengusaha dan tukang parkir dengan melihat juga keikutsertaan perilaku dari konsumen ketika menaruh barang yang hilang/rusak tersebut di area perparkiran. Karna pada perda (yang dijadikan dasar harga dalam penarikan retribusi perparkiran) tidak termuat sebenarnya berapa patokan dasar harga nominal yang bisa diberikan kepada konsumen jika terjadi kehilangan/kerusakan barang di area perparkiran yang menjadi saran dari penulis juga agar kedepannya ditambahkan aturan tersebut di Perda tersebut

⁵⁷ Wawancara tanggal 7 Januari 2024

Menurut pendapat penulis juga berdasarkan Pasal 1706 KUHPerdata yang termuat mengenai aturan penggantian kemudian menyebutkan kalau pasal di atas bisa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penerima titipan itu yang semula-mula menawarkan diri untuk menyimpan barang itu.
2. Jika penerima titipan meminta dijanjikan suatu upah untuk penitipan itu.
3. Jika penitipan itu terjadi terutama untuk kepentingan penerima titipan.
4. Jika diperjanjikan dengan tegas, bahwa penerima titipan bertanggung jawab atau semua kelalaian dalam penyimpanan barang titipan.

Meski menurut penulis dilembaran karcis yang dipegang oleh konsumen masih tertera tulisan “segala bentuk kehilangan bukan tanggung jawab kami”, dapat dikategorikan sebagai klausula baku (aturan/ketentuan yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha). Sedangkan dalam Pasal 18 ayat 1 huruf A Undang-Undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999, menjelaskan bahwa pelaku usaha (penyelenggara parkir) dilarang untuk mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha. Klausula baku yang sudah tertulis itu kemudian dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 ayat 3.

Hilangnya barang milik konsumen merupakan suatu wanprestasi yang dilakukan pihak pengelola karena tidak bisa menepati janjinya untuk

menyimpan dan mengembalikan barang tersebut dalam keadaan yang sama.

Pasal 4 huruf H, UUPK Nomor 8 Tahun 1999, kemudian menjelaskan mengenai hak konsumen yang salah satunya adalah “*hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya*”.

Pasal 1708 KUHPerdata “*penerima titipan sekali-kali tidak harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang tidak terelakkan datangnya, kecuali ia telah lalai mengembalikan barang titipan itu. Dalam hal terakhir ia tidak harus bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang itu, jika barang itu akan musnah juga sekitarnya berada di tangan pemberi titipan*”.

Dalam KUHP juga diatur mengenai tanggung jawab pengelola parkir, hal ini terdapat dalam Pasal 406 ayat (1) “*barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*”.

Namun terdapat unsur “dengan sengaja” yang harus dipenuhi dalam pasal tersebut, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu apakah pengelola parkir lalai atau dengan sengaja menghilangkan barang/merusakkan barang

milik konsumen. Jadi kalimat “*segala bentuk kehilangan bukan tanggung jawab kami*” yang tertulis di tempat parkir atau tertera di karcis parkir sebenarnya tidak diperbolehkan.

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis sudah bisa dipastikan bahwa konsumen jasa perparkiran yang saat ini menyebar disekitar masyarakat kota Gorontalo mendapat legitimasi hukum untuk menikmati keadilan dan kenyamanan dalam menikmati jasa yang diberikan atas layanan parkir. Tidak ada alasan pengusaha untuk membenarkan perbuatan yang mencurangi konsumen dengan membuat klausula yang sifatnya mengalihkan tanggung jawab.

4.2.2 Retribusi Parkir

Retribusi parkir adalah biaya yang dipungut atas pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir di badan jalan, masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi. Salah satu pengaruh retribusi daerah yang berasal dari retribusi jasa umum yaitu retribusi parkir yang disusun dalam wujud Perda dimana mempunyai peranan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dikaitkan dengan adanya konsumen yang mengalami kehilangan di tempat parkir. Perda hanya terbatas mengatur ganti kerugian terbatas sebagai tanggung jawab atas kehilangan kendaraan bermotor konsumen jasa parkir, yang tidak dicantumkan sebagai landasan yuridis pada karcis parkir untuk memberikan informasi mengenai hak – hak mereka apabila terjadinya kehilangan kendaraan bermotor. Ini merupakan pelanggaran

terhadap hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa sesuai dengan Pasal 4 huruf c Undang-undang Perlindungan Konsumen

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya⁵⁸.

Tempat parkir ditepi jalan umum adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai

⁵⁸ <http://www.galeripustaka.com/2023/05/pengertian-cara-dan-jenis-parkir.html?m=1>. Diakses pada 23 November 2023 pukul 14.27 wita

tempat parkir kendaraan⁵⁹. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.⁶⁰

Sebuah lahan parkir dimana tempat tersebut dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat apabila sistem pengelolaannya lebih efisien dan efektif, seperti tata letak kendaraan tertata rapi dan tidak mengganggu aktifitas lalu lintas.

Berikut penulis lampirkan beberapa data dilapangan terkait pengelolaan perparkiran, Perda No. 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Pasal 8 ayat (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut

⁵⁹ Pasal 1 angka 14 Perda No.12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

⁶⁰ Pasal 1 angka 15 Perda No.12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Tabel 4
Data Rincian retribusi Dishub Di Kota Gorontalo

Lokasi Parkir	Jenis Kendaraan beserta biaya parkir per karcis (1blok isi 100 lembar)	
	Motor (Rp. 3000/karcis)	Mobil (Rp. 5.000/karcis)
Mall Gorontalo	15 blok	5 blok
Pertokoan	7 blok	4 blok
Bank Sulut	3 blok	1 blok
Jamu Solo	2 blok	1 blok
Lapangan Taruna	1 blok	1 blok
Toko Extra Bakery	1 blok	1 blok
Taman Kota	1 blok	1 blok

Sumber data diperoleh dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Gorontalo 2023

Pada tabel diatas terlihat penyebaran karcis retribusi parkir yang dipergunakan juru parkit di lokasi dimana tempat mereka memarkir dilihat berdasarkan banyaknya perkiraan konsumen yang akan memarkir kendaraan mereka dilokasi tersebut. Untuk karcis parkir seputaran Mall Gorontalo 20 blok (terdiri dari 15 blok karcis parkir untuk motor dan 5 blok karcis parkir untuk mobil), lokasi pertokoan 11 blok (terdiri dari 7 blok karcis parkir untuk motor dan 4 blok karcis parkir untuk mobil), lokasi Bank Sulut (terdiri dari 3 blok karcis parkir untuk motor dan 1 blok karcis parkir untuk mobil), lokasi Jamu Solo 3 blok (terdiri dari 2 blok karcis parkir untuk motor dan 1 blok karcis parkir untuk mobil), sedangkan sisanya untuk lokasi Lapangan Taruna, Toko Extra Bakery serta lokasi Taman Kota masing-

masing 2 blok (terdiri dari 1 blok karcis parkir untuk motor dan 1 blok karcis parkir untuk mobil).

Tabel 5

Data Pengelola Parkiriran Di Kota Gorontalo

No	Jumlah Pengelola	Lokasi	Direkrut Bulan
1	1 orang sebagai penanggung jawab	Pertokoan Jl.Suprapto	Desember
2	9 orang sebagai anggota/pemungut	Pertokoan Jl.Suprapto	Desember
3	1 orang sebagai anggota/pemungut	Pertokoan Jl. Imam Bonjol	Januari
4	6 orang sebagai anggota/pemungut	Pertokoan Jl. S. Parman	Februari
5	3 orang sebagai anggota/pemungut	Pertokoan Jl. Raja Eyato	Februari
6	4 orang sebagai anggota/pemungut	Pertokoan Jl. M.T.Haryono	Februari

Sumber data diperoleh dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Gorontalo 2023

Pada tabel diatas terlihat jumlah dari juru parkir yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan perparkiran retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Gorontalo yang berlokasi di Jalan Jend. Suprapto, Sebagian di Jalan S. Parman dan Sebagian Jalan M.T.Haryono, Sebagian Jalan Sutoyo dan Sebagian di ruas Jalan Raja Eyato. Dimana pengelola wajib menyetor Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan dengan ketentuan sebagain berikut :

- Penyetoran dapat dilakukan setiap hari melalui petugas yang sudah ditunjuk.
- Menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan.

- Menggunakan identitas petugas parkir (papan nama, rompi dan pengenal lainnya).
- Dilarang melakukan pemungutan di luar ketentuan (abodemen).
- Surat penunjukan tersebut berlaku sejak tanggal **01 Maret s.d 31 Maret 2023.**

Sebagaimana penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Rahmanto Idris, ST selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Angkatan Dinas Perhubungan, bahwa:

“Di Kota Gorontalo ini juru parkir (jukir) yang resmi dari Dishub berjumlah 34 orang. Banyaknya jukir ini dikarenakan lokasi yang menjadi lahan parkir di Kota Gorontalo sangat banyak, dengan demikian kami mengelola para petugas dengan cara membentuk 8 sektor yang terbagi menjadi 6 sektor dalam kota dan 2 sektor di luar kota. Disetiap sektor tersebut, terdapat 2 pengawas yang mengontrol para petugas parkir sedangkan pengawas tersebut langsung saya monitoring sendiri, agar proses pengawasannya lebih mudah dan pelayanan ke masyarakat berjalan dengan lancar, serta masyarakat akan merasa nyaman dalam menggunakan fasilitas lalu lintas.”⁶¹

Hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Sapri (umur 38 tahun) selaku petugas parkir di Kota Gorontalo, bahwa:

“Setiap hari saya mengatur sepeda yang diparkir itu sebanyak 10 sampai 30 kendaraan, beda lagi jika di parkiran tawan kobe sedang ada acara bisa melebihi 50 kendaraan. Bahkan pernah saya alami”⁶²

Begitu juga dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Hasan (usia 45 tahun) selaku petugas parkir Extra bakery di Kota Gorontalo, bahwa:

⁶¹ Wawancara tanggal 23 desember 2023

⁶² Wawancara tanggal 5 Januari 2024

“Setiap harinya itu tidak menentu, bisa banyak dan bisa juga sedikit. Beda lagi kalau hari Minggu atau malam Minggunya itu pasti ramai hingga kami berkordinasi dengan parkiran yayasan yang di pohon palm itu dan depan masjid jami’. Kalau ketentuan dari Dishub itu, kami secara perorangan mengatur 25 sampai 50 kendaraan, yang mana batas dari setiap petugas itu ada sekat antar kendaraan dan biasanya dijadikan jalan. Di aprkiran toko yang sempit begini ini petugasnya harus lebih dari satu, kalau ada 2 oarng lagi yang biasa babantu say aba jaga parkiran karena kan memang lokasi yang luas dan aktifitas lalu lintas selalu padat. Apabila tidak di atur tata letak parkir kendaraan masyarakat bisa mengganggu jalannya lalu lintas sehingga di tempat ini petugasnya banyak dan di awasi langsung oleh 2 petugas dari Dishub yang membantu kami apabila keadaan sudah ramai dan tidak terkendalikan.”⁶³

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan dari Bapak Ari Doe selaku Petugas Parkir di Mall Gorontalo Kota Gorontalo, bahwa:

“Keramaian di Mall Gorontalo ini lebih padat sampe diJl. Kasuari, karena jalan ini menjadi jalan utama masyarakat yang ingin menuju Taruna juga. Di jalan ini bukan hanya terisi oleh kendaraan roda dua melainkan juga roda empat yang diparkir, sehingga apabila tidak ditata dengan rapi dan benar akan menimbulkan kemacetan lalu lintas. Dengan demikian tepatnya di perlamaan Patung Saronde itu sering terlihat dua petugas Dishub yang selalu memantau lokasi ini, dan mengawasi kami juga yang sedang bertugas di daerah tersebut.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas penulis menyimpulkan sistem pengelolaan parkir di Kota Gorontalo sudah ditata dengan semaksimal mungkin. Hal tersebut dapat dilihat dari pola pembagian tugas dari Kepala Kepala Bidang Lalu Lintas Angkatan Dinas Perhubungan yang membagi menjadi 8 sektor. 6 sektor berada di wiliyah kota dan 2 sektor lagi berada di luar wilayah kota, disetiap sektor tersebut

⁶³ Wawancara tanggal 8 Januari 2024

⁶⁴ Wawancara tanggal 9 Januari 2024

juga di awasi oleh 2 petugas Dishub yang bertugas untuk mengawasi para petugas parkir, membantu agar area parkir tidak menutupi jalur lalu lintas sehingga tidak terjadi kemacetan dan 2 petugas tersebut di monitoring langsung oleh Bapak Kepala Bidnag Lalu lintas dan Angkutan. Pembagian ini dilakukan agar pengelolaan area parkir yang luas, lokasinya sangat banyak dan petugasnya keseluruhan berjumlah 32 orang dapat diatur dan ditata dengan baik. Sehingganya menjadi tanggung jawab juru parkir disertai tanggung jawab dari pihak pengelola perparkiran jikalau di daerah lokasi parkira mereka terjadi kerusakan bahkan seperti kejadian konsumen kehilangan barang. Dengan demikian pengelolaan ini diharapkan menjadi salah satu cara agar setiap area dapat memberikan pelayanan yang bisa memberikan kenyamanan bagi pengguna parkir dan pengguna jalan lalu lintas.

Terlihat juga pada ketentuan tarif dasar yang dilihat dari Perda No. 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Pasal 8 ayat (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, serta nominal setoran perbulan yang harus dikumpulkan perbulan Rp. 2.000.000 kepada petugas yang telah ditunjuk yang menjadi dasar bagi para juru parkir dalam memberi biaya jasa perparkiran di wilayah yang ditunjuk.

Jika dilihat dari besaran jumlah setoran yang harus dikumpulkan oleh juru parkir dengan ketentuan biaya yang telah ditetapkan Dishub masih sangat kecil pendapatan yang diperoleh oleh juru parkir, apalagi jika

tidak ada kegiatan besar di Kota Gorontalo maupun perayaan hari besar Istimewa lainnya. Apalagi jika lokasi yang menjadi wilayah juru parkir tersebut ada peristiwa barang yang hilang/rusak milik konsumen tentunya akan lebih membebankan pemasukan yang harus dikumpulkan oleh juru parkir jika mereka harus mengganti kerugian baik dalam mengganti hanya sebahagian dari nominal harga barang yang hilang/rusak tersebut maupun hamper mengganti secara utuh nominal barang tersebut.

Menurut penulis juga dengan mengingat hal tersebut, juru parkir dalam melakukan pengawasan dan penjagaan terhadap barang milik konsumen tentu akan sangat berhati-hati sehingga peristiwa kehilangan tersebut karena berujung kepada resiko pertanggungjawaban yang akan dibebankan terhadapnya.

4.3 Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Terhadap Konsumen Yang Kehilangan Barang

4.3.1 Penggantian Biaya

Parkir menjadi satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya. Daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk dan tingkat ekonomi tinggi mengakibatkan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang tinggi. Pertumbuhan parkir di era modern semakin banyak diperlukan dikarenakan semakin banyaknya pertumbuhan kendaraan pribadi. Hal ini dipicu karena mudahnya masyarakat untuk mendapatkan kredit kendaraan

sehingga volume kendaraan semakin hari semakin banyak. Kondisi tersebut menyebabkan dibukanya lahan untuk digunakan sebagai tempat parkir baik yang resmi maupun yang liar.

Tabel 6
Data Kehilangan Barang Konsumen Saat Parkir

No	Barang Hilang	Tahun	Jumlah Satuan	Yang diganti
1	Helm	2022-2023	7	Diganti sebahagian dari harga helm tersebut
			3	Diganti sesuai harga helm tersebut
Total Helm			10	

Sumber data diperoleh dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Gorontalo 2023

Seperti pada tabel diatas yang terlihat barang konsumen yang hilang diparkiran berupa helm dengan total sebanyak 10 buah sepanjang tahun 2022 hingga tahun 2023 tergantikan oleh pengelola parkir dengan perincian 7 buah helm diberikan penggantian sebahagian dari harga helm tersebut dan 3 buah helm penggantian biaya yang sesuai dengan harga helm tersebut kepada pihak konsumen.

Terjadinya kasus kehilangan di lahan parkir biasanya berupa kehilangan kendaraan, atribut pada kendaraan ataupun barang bawaan konsumen yang tertinggal di kendaraan. Senada dengan itu, sangat mungkin terjadinya kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor ketika kendaraan tersebut dititipkan dan berada dalam kekuasaan pelaku usaha yang pastinya akan merugikan pemilik kendaraan karena sudah membayar retribusi yang telah ditentukan. Perselisihan juga sering terjadi antara

pemilik kendaraan dengan petugas parkir karena atas hilangnya kendaraan baik kendaraan utuh, atribut kendaraan ataupun barang bawaan konsumen yang tertinggal di kendaraan petugas parkir tidak mau disalahkan maka untuk mengatur sistem penyelenggaraan perparkiran didirikanlah perusahaan daerah parkir.

Seperti wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Ari Doe (juru parkir) dilokasi Mall Gorontalo menuturkan :

“kalau pun ada barang yang hilang di lokasi parkir yang kami jaga, tidak langsung diberi ganti rugi sebanyak harga barang yang hilang itu. Diliat juga dari apa memang kami tidak serius jaga kendaraannya, lalu sikap dari konsumen juga ikut menentukan karena ada juga yang meminta ganti rugi waktu helmnya hilang tapi salahnya juga dari pihak konsumen asal menaruh sembarang helm yang dia punya meski bukan kendaraannya alasan buru-buru”⁶⁵

Ditempat yang sama penulis juga wawancara Irfan Igirisa (pengguna parkir) yang memakai lahan parkir di Mall Gorontalo menuturkan :

“kalau kami yang parkir kendaraan disini biasanya aman-aman saja. Tapi yang namanya musibah kehilangan juga sering terjadi, juru parkir tetap mau bertanggungjawab dengan pengusaha asalkan kami konsumen juga memiliki sikap yang baik dan mau bekerjasama ketika diminta keterangan kalau ada barang kami yang hilang, ceritanya bagaimana dan seterusnya”⁶⁶

Ibu Martinas Puluhulawa (pengguna parkir) di lahan parkir Mall

⁶⁵ Wawancara tanggal 5 Januari 2024

⁶⁶ Wawancara tanggal 5 Januari 2024

Gorontalo juga menuturkan dalam wawancara :

“Tidak mungkin juga kalau saya salah menaruh kendaraan atau helm atau barang lain lalu kemudian barang tersebut hilang, kami menuntut mereka harus mengganti semuanya. Karena bisa diliat ulang dimana masing-masing kekurangan juru parkir saat menjaga kendaraan kami, kami selaku konsumen juga mau melakukan musyawarah sehingga bisa ketemu penyelesaian terbaik agar kedepannya tidak ada yang merasa paling banyak kehilangan”.⁶⁷

Pengelola parkir tidak sadar bahwa tugas utama pengelola parkir adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban kendaraan yang diparkirkan di lokasi tempat parkir yang dikelolanya. Mereka seolah tidak sadar bahwa apa yang dilakukan telah melanggar hukum yang telah diatur dan seharusnya menjadi pedoman pengelola parkir. Melihat makna tulisan yang biasanya tertulis di karcis parkir tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa kalimat tersebut merupakan klausula yang menyimpang. Kasus hilangnya kendaraan bermotor ketika parkir jelas sudah melanggar hak-hak pengguna jasa parkir.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan “*pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan*”. Selanjutnya Pasal 19 ayat (2) menyatakan “*ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya*,

⁶⁷ Wawancara tanggal 5 Januari 2024

atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku”.

Berdasarkan ketentuan ini, penulis berpendapat bahwa konsumen dapat meminta pertanggungjawaban juru parkir sebagai pengelola dengan menuntut ganti rugi apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan bermotor yang diparkirkan. Namun, pemberian ganti rugi ini tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Selanjutnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985, majelis hakim menyatakan bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang, dengan begitu hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir. Berdasarkan Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) dapat dilihat pengertian penitipan, yaitu “Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang, dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.”

Untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lahan parkir, maka pemilik toko atau mall mempercayakan lahan parkirnya untuk dikelola oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini dikenal sebagai penyedia jasa parkir atau pengelola parkir. Pengelola parkir bisa individu, kelompok atau badan hukum. Pemilik atau pengelola gedung yang memiliki lahan parkir akan bekerjasama dengan pengelola parkir. Dalam perjanjian kerjasama lazimnya pemilik atau pengelola gedung memberikan hak kepada

pengelola parkir untuk mengelola perparkiran di gedung miliknya, sehingga baik sumber daya manusia maupun peralatan penunjang disiapkan oleh pengelola parkir. Dapat pula diperjanjikan pengelola parkir hanya dimintakan kerjasama di bidang manajemennya saja sehingga sumber daya manusia dan peralatan penunjang disiapkan oleh pemilik gedung.⁶⁸

Dalam perjanjian pengelolaan gedung parkir, antara pemilik gedung dan pengelola parkir hal-hal yang diatur bukan hanya meliputi pembagian hasil serta kewajiban pembayaran pajak parkir saja, tetapi juga mengenai hak dan tanggungjawab pengelola parkir. Seperti apabila terjadi suatu hal di areal parkir yang dikelolanya, misalnya pemilik gedung dibebaskan dari tanggungjawab apabila terjadi kehilangan mobil di gedung miliknya dan mengelola parkir diwajibkan mengasuransikan areal parkirnya⁶⁹.

Tugas pengelola parkir adalah menjaga keamanan kendaraan konsumen yang diparkir di area parkir yang dikelolanya dan menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada konsumen dalam keadaan semula. Selain itu, fungsi pengelola parkir adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lahan parkir. Oleh karena itu, konsumen membayar retribusi parkir bukan untuk menyewa lahan parkir, melainkan untuk memperoleh keamanan atas kendaraannya. Akan tetapi selama ini banyak

⁶⁸ David M.L. Tobing, Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen, Timpani Agung, Jakarta, 2017, hal.17.

⁶⁹ *Ibid*, hal 18

pengelola parkir menolak bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang konsumen di areal parkir yang dikelolanya karena mereka berkilaht bahwa parkir adalah perjanjian sewa lahan, dan mereka hanya menyewakan lahan untuk parkir. Selain itu pengelola parkir selalu berlindung pada klausula baku pengalihan tanggungjawab yang ada di karcis parkir.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rahmanto Idris, ST selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan (Kabid BLLA) Dishub Kota Gorontalo⁷⁰ dapat diketahui :

Area parkir di kelola oleh jasa pengelola parkir yang bekerjasama dengan toko dan Mall Gorontalo. Kasus serupa memang sudah pernah terjadi beberapa kali di Kota Gorontalo, dalam hal ini terjadi kerusakan dan kehilangan di tempat parkir. Meski hingga saat ini masih ada di setiap karcis parkir yang diterima konsumen masih mencantumkan klausul “Kehilangan barang bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir” yang dikenal juga dengan “klausula baku” dalam tiket parkirnya namun berdasarkan beberapa kali penyelesaian yang dilakukan pihak Dishub jika terjadi kasus kehilangan/kerusakan barang milik konsumen di tempat parkir, maka kami pihak Dishub dapat memberikan bentuk penggantian kerugian diantaranya diselesaikan secara kekeluargaan, tukar setengah harga barang yang hilang, menukar ganti rugi berupa biaya/uang tunai dan menukar dengan barang yang sama. Memang terkesan bahwa dengan adanya klausul tersebut yang tertera di karcis parkir seolah pengelola parkir tidak memiliki tanggung jawab atas kehilangan barang milik konsumennya. Padahal kami pengelola memahami terkait peraturan perundangan Indonesia sudah mengatur hal tersebut, lebih rincinya diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disamping Perda No.12 Tahun 2011

⁷⁰ Wawancara tanggal 5 Januari 2024

serta Perda No. 2 Tahun 2019 yang menjadi rujukan kami dalam pengelolaan dan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang isinya: "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; "

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap 4 pengelola parkir dalam hal ini petugas parkiran yang berada di tempat parkiran yang berbeda Kota Gorontalo, didapati ada yang tidak mau bertanggung jawab terhadap kerugian konsumen karena berpedoman pada klausula yang terdapat pada perjanjian parkir.

Menurut Kabid DLLA Kota Gorontalo, apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor maka akan diberikan ganti rugi kepada konsumen, namun bukan pihak dari manajemen parkir yang memberikan ganti rugi, tetapi petugas parkir yang pada saat kejadian sedang bertugas dan pengusaha toko, hal itu pun kalau dapat dibuktikan bahwa kehilangan terjadi karena kelalaian petugas parkir.

4.3.2 Pengantian Biaya Sebagian

Berikut wawancara dengan Muchlis Jusuf, pengguna parkir parkir yang kehilangan kendaraan pada parkir di Erby Shop Greenpark, dia telah melaporkan kejadian kehilangan sepeda motornya ke polisi yakni ke Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru dengan nomor laporan

yakni No : SSTPL/190/I/2019/Polsek Kota Tengah. Kehilangan berupa 1 unit sepeda motor DM 2949 JU Kota Gorontalo warna merah merah. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Muchlis Jusuf (pengguna parkir) yang kehilangan kendaraan pada parkir di parkir di Erby Shop Greenpark diketahui bahwa :

Saya telah menanyakan ke petugas parkirnya, mereka sama sekali tidak mau bertanggungjawab atas kehilangan sepeda motor tersebut dengan alasan bahwa kehilangan atau kerusakan bukan tanggungjawab mereka. Akhirnya saya melaporkan kasus saya ini ke polisi. Dan sudah saya lakukan tanggal 21 Maret kemarin, tahun ini juga. Karena kejadiannya kan tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 9 malamlah, sekitar itu saya memarkirkan sepeda motor saya.”

Selanjutnya pengelola parkir dalam hal ini petugas parkiran luar parkir di Erby Shop Greenpark menyatakan bahwa pihaknya tidak bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan atau helm di lokasi parkir. Hal tersebut dikarenakan di karcis parkir telah dinyatakan bahwa segala kehilangan atau kerusakan menjadi tanggung jawab pemilik. Namun, apabila pencurian kendaraan atau helm secara terjadi di hadapan petugas parkir maka petugas parkir akan bertanggung jawab untuk mengejar pencuri tersebut.

Hasil wawancara dengan Bapak Dedi Antuke (juru parkir) di Erby Shop Greenpark menyatakan⁷¹:

Saya merasa tidak perlu bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan. Sesuai yang tertuang di karcis parkir, tanggung jawab tersebut merupakan tanggung

⁷¹ Wawancara tanggal 7 Januari 2024

jawab pemilik.

Di lain tempat salah seorang petugas parkir menyatakan bahwa sampai pada saat ini belum pernah terjadi kehilangan kendaraan bermotor. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Hasan (juru parkir) di Extra Bakery:

“Kalau kehilangan helm pernah, namun kami tidak memberikan ganti rugi karena di areal parkir telah dicantumkan himbauan yang berbunyi “Pastikan kendaraan dan helm anda dalam keadaan terkunci dan pastikan tidak meninggalkan barang berharga dalam kendaraan anda. Segala bentuk kehilangan di luar tanggung jawab pengelola parkir”. Sehingga dari itu kehilangan helm tersebut bukan tanggung jawab kami lagi.”

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Ari Doe (juru parkir) luar Mall Kota Gorontalo⁷² :

“Tidak mungkin semua sepeda motor yang kami jaga tersebut kami tunggu, kami juga harus merapikan letak kendaraan lain yang parkir, membantu kendaraan yang mau keluar dari areal parkir. Kadang yang parkir sudah dikasih tahu untuk mengunci ganda kendaraan, helm digantung pada tempatnya, hal seperti itu tidak dilakukannya..”

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden yang berada di tempat lokasi parkir yang berbeda dijadikan sampel dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa 3 petugas parkiran sekitaran wilayah Kota Gorontalo yang mencantumkan klausula dalam perjanjian parkirnya ada yang masih mau bertanggung jawab namun dilihat kembali sejauhmana kelalaian yang dilakukan oleh pihak petugas parkir mereka dan perlaku konsumen dalam memarkirkan kendaraannya,

⁷² Wawancara tanggal 8 Januari 2023

namun ada juga yang tidak mau bertanggung jawab apabila terjadi kerugian yang diderita oleh konsumen parkir karna masih minimnya pengetahuan hanya melihat dari klausula baku yang tertera di karcis parkir.

Tabel 7
Data Konsumen yang Kehilangan barang di Lokasi Parkir

No	Barang Hilang	Tahun	Jumlah Satuan	Yang diganti
1	Motor	2019	1	Diganti sebagian
2	Handphone	2021	1	Diganti sebagian

Sumber data diperoleh dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Gorontalo 2023

Dari gambaran tabel diatas diketahui bahwa konsumen yang kehilangan barang berupa 1 buah motor pada tahun 2019 hanya diganti biaya sebahagian oleh pihak pengelola prkir begitupun dengan konsumen yang kehilangan handphone pada tahun 2021 hanya mendapat biaya penggantian barang setengah dari harga handphone yang dimilikinya.

Menurut penulis terjadinya penggantian biaya barang konsumen yang telah hilang di tempat parkir dikarenakan dasar rujukan yang dijadikan pengelola perparkiran tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa umum

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jumlah , jenis kendaraan, zonasi dan jangka waktu pelayanan parkir di tepi jalan umum

Tabel 8
Data Tarif Jasa Retribusi Parkir Kendaraan

Tingkat Kepadatan Lalu Lintas	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
Rendah	Mobil Sepeda Motor Bentor	Rp. 5.000 / sekali parkir Rp. 3.000 / sekali parkir Rp. 3.000 / sekali parkir
Tinggi	Mobil Sepeda Motor Bentor	Rp. 5.000 / sekali parkir Rp. 3.000 / sekali parkir Rp. 3.000 / sekali parkir

Sumber data diperoleh dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Gorontalo 2023

Dan pada pasal 13 ayat (2 huruf a dan b) dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir Kota Gorontalo.

Pengelola Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat; (1) wajib :

- a. bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban tempat parkir;
- b. bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;

Mengenai tanggung jawab pengelola parkir terhadap kendaraan bermotor yang hilang di parkiran umum sangat berkaitan dengan hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dengan pengelola parkir, hal ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Hubungan Penitipan barang Pada umumnya konstruksi hukum yang berlaku dalam perparkiran adalah perjanjian penitipan barang. Perjanjian penitipan barang sendiri diatur didalam Pasal 1694 KUH Perdata yang berbunyi : "Penitipan adalah terjadi, apabila

seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud pasalnya. Demikianlah definisi yang oleh pasal diberikan tentang perjanjian penitipan itu" Menurut kata-kata pasal itu, penitipan adalah suatu perjanjian "riil" yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan; jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya pada umumnya yang lazimnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

Dalam Pasal 1706 KUH Perdata diwajibkan bagi si penerima titipan mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri dengan demikian tanggungjawab terhadap barang yang dititipkan berada pada si penerima titipan. Hal ini sudah sesuai dengan isi Pasal 1714 ayat

- (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah diterimanya. Berdasarkan uraian di atas, tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen parkir adalah untuk mengembalikan kendaraan konsumen dalam keadaan semula, atau dengan kata lain apabila terjadi kerusakan dan bahkan kehilangan kendaraan di areal parkir merupakan tanggung jawab pengelola

parkir.

2. Hubungan penitipan barang inilah umumnya yang berlaku di dalam praktik perparkiran yang menggunakan tarif per jam atau bukan penyewaan tempat parkir yang biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu seperti per bulan atau 3 bulanan. Karena hubungan hukum yang terjadi antara pemilik kendaraan sebagai pengguna jasa parkir dan pengelola parkir sebagai penyedia tempat parkir adalah hubungan penitipan barang, maka berdasarkan Pasal 1706 dan 1704 ayat (1) KUH Perdata tersebut pengelola parkir bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan di areal parkir yang dikelolanya.

Menurut penulis, salah satu jalan keluar bagi permasalahan tanggungjawab pengelola perparkiran jika ada kerugian atau kehilangan yang terjadi adalah asuransi karena asuransi merupakan pengalihan resiko atas terjadinya suatu peristiwa yang diduga mengakibatkan suatu kerugian atau kehilangan. Kerugian atau kehilangan tersebut merupakan resiko manusia dalam kehidupannya walaupun pasti tak seorangpun mau menerima resiko tersebut.

Sebagai sebuah penitipan menurut penulis, berdasarkan Pasal 1706 KUHPer, pengelola tempat parkir sebagai penerima titipan wajib menjaga dan mengembalikan barang-barang yang dititipkan (motor) dalam keadaan semula pada saat dititipkan. Kemudian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1367 K/Pdt/2002, menyatakan secara hukum bahwa selama

kendaraan milik penggugat parkir dititipkan dengan sah di dalam area parkir yang dikelola oleh tergugat adalah merupakan tanggung jawab tergugat sepenuhnya atas telah terjadinya kehilangan. Sehubungan dengan hal ini, mengenai perjanjian penitipan barang diatur di dalam KUH Perdata pada Pasal 1694 sampai dengan Pasal 1739. Pasal 1694 KUH Perdata menyatakan bahwa “*penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama*”.

Selanjutnya Pasal 1706 KUH Perdata menyatakan “penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang- barang kepunyaan sendiri”. Apabila perjanjian penitipan barang ini dikaitkan dengan perjanjian parkir, pelaku usaha parkir menerima kendaraan milik konsumen parkir ketika kendaraaan tersebut diparkirkan di areal perparkiran yang dikelola oleh pelaku usaha parkir. Dengan kata lain, telah terjadi penyerahan kendaraan dari konsumen parkir (pemberi titipan) kepada pelaku usaha parkir (penerima titipan). Dengan demikian pelaku usaha parkir sebagai penerima titipan berkewajiban menjaga kendaraan yang diparkirkan dengan sebaik-baiknya dan mengembalikannya kepada konsumen parkir seperti keadaan yang sama.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas menurut penulis, maka pelaku usaha parkir dilarang untuk mencantumkan perjanjian baku yang menyatakan pembebasan tanggung jawabnya dan mengalihkan tanggung

jawabnya kepada konsumen parkir. Apalagi tanggung jawab yang dialihkan ini merupakan kewajiban bagi pelaku usaha parkir untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang- undangan. Pelaku usaha parkir juga bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen parkir yang mengalami kehilangan atau kerusakan kendaraan pada saat diparkirkan.

Dengan demikian maka pengelola parkir bertanggung jawab atas motor dan segala benda yang “menempel” pada motor. Helm dapat dikatakan sebagai benda yang “menempel” pada motor karena berdasarkan Pasal 57 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor, yang dalam hal kendaraan tersebut adalah motor, maka wajib dilengkapi dengan helm. Dengan begitu helm dan motor dianggap satu kesatuan. Maka sebagai tempat penitipan motor, pengelola tempat parkir tidak saja harus menjaga motor, tetapi juga harus menjaga helm sebagai satu kesatuan dengan motor tersebut.

Dalam hal helm hilang dari tempat penitipan yang ada di tempat parkir tersebut, maka pengelola parkir juga bertanggung jawab sebagaimana dijelaskan di atas mengenai penitipan. Selain itu apabila helm dititipkan pada tempat penitipan helm, biasanya pemilik helm akan diberikan kartu penitipan. Dengan adanya kartu penitipan tersebut, kehilangan helm dapat dihindari karena seharusnya penerima titipan hanya akan memberikan helm tersebut kepada pemilik kartu penitipan

sebagai bukti bahwa ia adalah pemilik helm. Ini sesuai dengan Pasal 1719 KUHPer yang menyatakan, penerima titipan harus mengembalikan barang titipan kepada orang yang menitipkan kepadanya.

Pasal 1719 KUHPer: "Si penerima titipan tidak diperbolehkan mengembalikan barang titipannya selain kepada orang yang menitipkan kepadanya, atau kepada orang yang atas namanya penitipan itu telah dilakukanatau yang ditunjuk untuk menerima kembali barangnya."

Pengelola parkir dapat dituntut pertanggungjawabannya oleh pihak yang dirugikan atas dasar terjadinya wanprestasi dalam perjanjian penitipan barang antara pengelola parkir dengan pemilik motor. Akibat adanya wanprestasi dari pihak pengelola tempat parkir, berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, pengelola parkir wajib mengganti biaya, rugi, dan bunga (hal-hal yang diharapkan untuk didapatkan oleh pemilik motor apabila tidak terjadi wanprestasi) kepada pemilik motor.

Mengenai tulisan yang berbunyi "helm hilang bukan tanggung jawab tukang parkir", tulisan tersebut dapat dianggap sebagai klausula baku yang bertujuan untuk mengalihkan tanggung jawab dari pengelola tempat parkir. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU 8/1999"), klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dilarang untuk dicantumkan. Konsekuensi dari pencantuman klausula baku tersebut terdapat pada Pasal 18 ayat (3) UU 8/1999 yaitu klausula baku tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak berlaku atau yang biasa disebut

dengan “dinyatakan batal demi hukum.”

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen “(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.”

Hal tersebut juga dikuatkan dengan putusan-putusan pengadilan yang seringkali memenangkan pihak yang dirugikan dengan adanya klausula baku tersebut di tempat parkir. Walaupun klausula baku tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pengelola parkir atas hilangnya helm, ada baiknya bahwa para pemilik motor tetap melakukan tindakan pencegahan dengan tidak meletakkan begitu saja helm di motor tanpa dikunci karena hal tersebut mengakibatkan helm lebih berisiko untuk hilang.

Berdasarkan ketentuan di atas, setiap pelaku usaha (dalam hal ini pengelola parkir) tidak boleh mencantumkan klausula baku untuk mengalihkan tanggung jawabnya sebagai pengelola parkir. Kegiatan menitipkan kendaraan di area parkir mall berdasarkan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata merupakan perjanjian penitipan barang sehingga pelaku usaha (pengelola parkir) seharusnya menjaga barang tersebut dan mengembalikan barang tersebut kepada konsumen sama seperti saat dititipkan.

Maka berdasarkan hal tersebut, menurut penulis sudah jelas klausula baku tentang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dilarang dan batal demi hukum sehingga pengelola parkir harus bertanggung jawab atas barang yang dititipkan (dalam hal ini kendaraan) kepada konsumennya sama seperti saat barang tersebut dititipkan. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap kendaraan atau barang yang ada dalam kendaraan konsumen perlu diketahui terlebih dahulu hubungan hukum antara pelaku usaha parkir dengan konsumen pemilik kendaraan.

BAB V

PENUTUP

5. 1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan perparkiran yaitu jika barang yang hilang milik konsumen dilokasi parkir, konsumen (sebagai pengguna parkir) dengan ketentuan konsumen memiliki karcis parkir karena didalamnya memuat hak-hak konsumen (pengguna parkir) jika terjadi peristiwa kehilangan, maka juru parkir mendapatkan pertanggungjawaban yang akan dibebankan terhadapnya.
2. Pertanggungjawaban pengelola parkir yakni berupa penggantian biaya dan penggantian biaya sebahagian, sesuai dengan tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen yang dikelola, karena pengelola parkir terbukti melakukan wanprestasi dalam perjanjian parkir yang merupakan perjanjian penitipan barang, yaitu karena dengan kurang kehati-hatiannya dan kelalaian telah menyebabkan barang milik konsumen hilang saat diparkir di area parkir.

5.2 Saran

1. Sebaiknya juru parkir sebelum ditempatkan di lokasi parkir diberikan pembekalan terkait keharusan memberi karcis parkir kepada pengguna parkir (konsumen) dan mengetahui dasar hukum terkait perparkiran.

2. Sebaiknya pengelola parkir pemerintah maupun swasta bekerjasama dengan pihak asuransi perparkiran untuk mengantisipasi apabila terjadi kehilangan kendaraan dan barang di area parkir agar meringankan ketika memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang kehilangan kendaraan dan atau barang saat diparkir di area parkir milik pengelola parkir

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Andi Hamzah, 2005. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- _____, 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 7, Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdulkadir Muhammad, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- _____, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2011
- Abdur Rasyid Salim, 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana.
- Andy Prasetyo Utomo “Analisa Dan Perancang Parkiran Sistem Informasi Parkiran Di Universitas Muria Kudus”(Jurnal), Universitas Muria Kudus
- C.S.T Kansil, 2000. “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka.
- David M. L. Tobing, *Parrkir Perlindungan Hukum Konsumen*, Jakarta: Timpani Agung.
- Danang suryoto, 2016. *Aspek hukum Dalam Bisnis*, (Yogyakarta: Nuha Medika).
- Fiona Yosefina, Suradi, dan Herni Windarti, “Tanggung Jawab PT, Securido Packatama Indonesia (secure Parking) Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta (Studi kasus : Putusan MA No. 2078 K/Pdt/2009)”, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2 Tahun 2017
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2010. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dheny Budhiono, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Perparkiran Bagi Konsumen Korban Pencurian Kendaraan Bermotor di Kawasan Perbelanjaan Kota Manado”, Lex Et Societies, Vol. III No. 8/2015,

Jimly Asshiddiqie an Ali Safa’at, 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Sekretariat Jendelan & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI)

I Gusti Ayu Purnamawati , 2014. “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua”, Jurnal Pandecta, Volume 9. Nomor 1. Januari

L. J van Apeldoorn, 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2013
_____, 2001. “*Pengantar Ilmu Hukum*”. Jakarta: PT. PradnyaParamita.

Munir Fuady, 2010. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra AdityaBakti, Bandung.

Munir Faudi, 2002. Perbuatan Melawan Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

M.A. Moegni Djojodirdjo, 1982. Perbuatan Melawan Hukum, cet.2. Jakarta : PradnyaParamita.

Mariam Darus Badrulzaman, 2016. Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku (Standar), Binacipta, Bandung

Mourin M. Mosal, “Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado”, Jurnal Emba, Vol.1 No.4 Desember 2013

Putusan Mahkamah Agung RI, *Tingkat Kasasi dalam Susanto V*, Nomor 1367 K/Pdt/2002, (PT. Sawo Kembar Galeria)

Subekti, 1995. *Aneka Perjanjian*, Cet. IV, Bandung: Citra Adhitya Bakti.

Purwahid Patrik, 2014. Dasar-dasar Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang, Cv Mandar Maju, Bandung.

R. Subekti, 2008. “*Hukum Perjanjian*”, Jakarta: PT Intermasa.
_____, 2009. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Prandya Pramita.

- RM. Suryodingrat, 2002. *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Bandung: Tarsito.
- Syahruddin Nawi, 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Peneitian Hukum Empiris*. Makassar: UMITOHA.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugeng Istanto, 2014. *Hukum Internasional*, Cet. 2, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Salim H.S, 2014. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sukarmi, Cyber Law: 2008. “Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyber Law Indonesia”), Pustaka Sutra, Bandung
- Sultan Remi Sjadeini, 2013. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta
- Renaldo Okta Garduvega, 2011. “Keberlakuan Perjanjian Penitipan Sebagai Perjanjian Sah Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Parkiran Dikaitkan Dengan Asas Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pengelola Parkiran”(skripsi), Universitas Indonesia : Depok.
- Titik Triwulan dan Shinta Febriana, 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet. 1, Jakarta:Prestasi Pustakarya.
- Wirjono Prodjodikoro, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. 3, Bandung:Refika Aditama,
- , 2003. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Bandung, cetakan ke-16

Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa umum
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Parkir Tepi Jalan Umum Kota Gorontalo
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Internet

Diakses

dari

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi>

Diakses dari <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/03/seputar-pengertian-retribusi-daerah.html>.

Tabel 1 Hal. 9
Data Pengelola Parkiriran Di Kota Gorontalo

No	Jumlah Pengelola	Lokasi	Direkrut Bulan
1	1 orang sebagai penanggung jawab	Pertokoan Jl. Suprapto	Desember
2	9 orang sebagai anggota/pemungut	Pertokoan Jl. Suprapto	Desember
3	1 orang sebagai anggota/pemungut	Pertokoan Jl. Imam Bonjol	Januari
4	6 orang sebagai anggota/pemungut	Pertokoan Jl. S. Parman	Februari
5	3 orang sebagai anggota/pemungut	Pertokoan Jl. Raja Eyato	Februari
6	4 orang sebagai anggota/pemungut	Pertokoan Jl. M.T. Haryono	Februari

Sumber data diperoleh dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Gorontalo 2023

Tabel 2 Hal.9
Data Kehilangan Pada Saat Parkir

No	Barang Hilang	Tahun	Jumlah Satuan
1	Motor	2019	1
2	Handphone	2021	1
3	Helm	2022-2023	10

Sumber data diperoleh dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Gorontalo 2023

Tabel 3 Hal.63
Data Kehilangan Barang Konsumen Saat Parkir

No	Barang Hilang	Tahun	Jumlah Satuan	Yang diganti
1	Motor	2019	1	Diganti Sebagian
2	Handphone	2021	1	Diganti Sebagian
3	Helm	2022-2023	10	Diganti sebahagian dan Sebagian lagi sesuai harga helm tersebut

Sumber data diperoleh dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Gorontalo 2023

Tabel 4 Hal. 71
Data Rincian retribusi Dishub Di Kota Gorontalo

Lokasi Parkir	Jenis Kendaraan beserta biaya parkir per karcis (1blok isi 100 lembar)	
	Motor (Rp. 3000/karcis)	Mobil (Rp. 5.000/karcis)
Mall Gorontalo	15 blok	5 blok
Pertokoan	7 blok	4 blok
Bank Sulut	3 blok	1 blok
Jamu Solo	2 blok	1 blok
Lapangan Taruna	1 blok	1 blok
Toko Extra Bakery	1 blok	1 blok
Taman Kota	1 blok	1 blok

Sumber data diperoleh dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Gorontalo 2023

Tabel 5 Hal.72**Data Pengelola Parkiran Di Kota Gorontalo**

No	Jumlah Pengelola	Lokasi	Direkrut Bulan
1	1 orang sebagai penanggung jawab	Pertokoan Jl. Suprapto	Desember
2	9 orang sebagai anggota/pemungut	Pertokoan Jl. Suprapto	Desember
3	1 orang sebagai anggota/pemungut	Pertokoan Jl. Imam Bonjol	Januari
4	6 orang sebagai anggota/pemungut	Pertokoan Jl. S. Parman	Februari
5	3 orang sebagai anggota/pemungut	Pertokoan Jl. Raja Eyato	Februari
6	4 orang sebagai anggota/pemungut	Pertokoan Jl. M.T. Haryono	Februari

Sumber data diperoleh dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Gorontalo 2023

Tabel 6 Hal. 77
Data Kehilangan Barang Konsumen Saat Parkir

No	Barang Hilang	Tahun	Jumlah Satuan	Yang diganti
1	Helm	2022-2023	7	Diganti sebahagian dari harga helm tersebut
			3	Diganti sesuai harga helm tersebut
Total Helm			10	

Sumber data diperoleh dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Gorontalo 2023

Tabel 7 Hal. 86
Data Konsumen yang Kehilangan barang di Lokasi Parkir



No	Barang Hilang	Tahun	Jumlah Satuan	Yang diganti
1	Motor	2019	1	Diganti sebagian
2	Handphone	2021	1	Diganti sebagian

Sumber data diperoleh dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Gorontalo 2023

Tabel 8 Hal. 87
Data Tarif Jasa Retribusi Parkir Kendaraan

Tingkat Kepadatan Lalu Lintas	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
Rendah	Mobil Sepeda Motor Bentor	Rp. 5.000 / sekali parkir Rp. 3.000 / sekali parkir Rp. 3.000 / sekali parkir
Tinggi	Mobil Sepeda Motor Bentor	Rp. 5.000 / sekali parkir Rp. 3.000 / sekali parkir Rp. 3.000 / sekali parkir

Sumber data diperoleh dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Gorontalo 2023

DOKUMENTASI PENELITIAN**Parkiran Extra Bakery****Parkiran Taman Kota****Parkiran Mall****Parkiran green park**

Wawancara Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Dinas Perhubungan Kota Gorontalo





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadzamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 5007/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2024

Lampiran :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan KESBANGPOL Kota Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Nurain M. Kuku

NIM : H1120029

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : DINAS PERHUBUNGAN KOTA GORONTALO

Judul Penelitian : PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA PARIR ATAS HILANGNYA BARANG KONSUMEN

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN: 0929117202

+



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : B060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 023/FH-UIG/S-BP/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Nur'ain M. Kuku
NIM : H1120029
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban hukum terhadap pengelola parkir atas hilangnya barang konsumen


Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 11%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI VII. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 07 Mei 2024
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,


DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902


DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Wolter Monginsidi No. 26 Telp. 821163 Gorontalo

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/DISHUB/110/V/2024

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Perhubungan
Kota Gorontalo menerangkan bahwa :

NAMA : NUR'AIN M. KUKU
NIM : H11 20 029
PRODI : S1 ILMU HUKUM
JURUSAN : FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS : ICHSAN GORONTALO

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Perhubungan Kota
Gorontalo dengan judul "**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP
PENGELOLA PARKIR ATAS HILANGNYA BARANG KONSUMEN**" Dari Tanggal 29
Januari 28 Maret 2024


Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan seperlunya.

Gorontalo, 01 April 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

HERMANTO SALEH,S.IP

NIP. 19700520 199402 1 001

 **Similarity Report ID:** old:25211:58816375

PAPER NAME	AUTHOR
Nurain Kuku.docx	Nurain Kuku
WORD COUNT	CHARACTER COUNT
17891 Words	115760 Characters
PAGE COUNT	FILE SIZE
104 Pages	315.4KB
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
May 7, 2024 1:59 PM GMT+8	May 7, 2024 2:01 PM GMT+8

● 11% Overall Similarity
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 11% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 1% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

 turnitin Similarity Report ID: oid:25211:58816375

● 11% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 11% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 1% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	hukumonline.com Internet	2%
2	kumparan.com Internet	1%
3	jim.unsyiah.ac.id Internet	1%
4	repository.uksw.edu Internet	1%
5	dspace.uji.ac.id Internet	<1%
6	repositori.usu.ac.id Internet	<1%
7	repository.sari-mutiara.ac.id Internet	<1%
8	msp-lawoffice.com Internet	<1%

9	media.neliti.com Internet	<1%
10	scribd.com Internet	<1%
11	resjustitia.ippmbinabangsa.id Internet	<1%
12	riaupos.jawapos.com Internet	<1%
13	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet	<1%
14	jurnal.fh.unpad.ac.id Internet	<1%
15	repository.ar-raniry.ac.id Internet	<1%
16	jdih.bangkaselatankab.go.id Internet	<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur'Ain M.Kuku

Nim : H11 20 029

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir: Gorontalo, 01 Mei 2001



Nama Orang Tua Kandung

- Ayah : Marwan Kuku
- Ibu : Hariyati djafar

Saudara

- Kakak : -
- Adik : Abdurahman M. Kuku

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2007-2013	Sekolah Dasar	SD Negeri 11 Kabila	Berijazah
2.	2013-2016	Sekolah Menengah Pertama	SMP Negeri 6 Gorontalo	Berijazah
3.	2016-2019	Sekolah Menengah Atas	SMA Negeri 4 Gorontalo	Berijazah
4.	2020-2024	Strata 1 (S1)	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah

